PERSIAPAN MEMASUKI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA HARMONIS

PANDUAN CALON PENGANTIN

Kata Pengantar:
Hj. Khofifah Indar Parawansa

HIMPUNAN DA'IYAH DAN MAJELIS TAKLIM MUSLIMAT NU (HIDMAT MNU) PUSAT

2020 M/1441 H

MUSLIMAT
نهضة العلماء
N U

PERSIAPAN MEMASUKI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA HARMONIS

PANDUAN CALON PENGANTIN

Kata Pengantar:
Hj. Khofifah Indar Parawansa

HIMPUNAN DA'IYAH DAN MAJELIS TAKLIM MUSLIMAT NU (HIDMAT MNU) PUSAT

2020 M/1441 H

PERSIAPAN MEMASUKI
KEHIDUPAN RUMAH TANGGA HARMONIS :
Panduan catin

Copyright ©PP Muslimat NU, 2019
Hak Cipta Dilindungi undang-undang
viii + 123 halaman, 14,8 x 21 cm
Cetakan Pertama, Oktober 2019
ISBN: 978-623-7183-45-7

Kata Pengantar:
Hj. Khofifah Indar Parawansa

Penulis:
Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag
Hj. Lia Zahiroh, M.A.
Hj. Azzah Zumrud, M.Pd.
Dr. Hj. Yuminah Rahmatullah, MA,Si
Dr. Sururin, M.A.

Editor:
Iffaty Zamimah, M.A.

Diterbitkan oleh :
YAYASAN HIDMAT MUSLIMAT NU
2020/1441
PP MUSLIMAT NU
Jl. Pengadegan Timur Raya No. 2 Pengadegan
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
www.muslimat-nu.com

KATA PENGANTAR

Ketua Umum PP Muslimat NU

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Buku yang sampai di tangan pembaca ini adalah hasil kajian yang disampaikan pada acara Pelatihan Pemuda Calon Pengantin (CATIN). Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama Yayasan HIDMAT Muslimat NU dengan Kemenpora RI dengan tema besar "Membangun Generasi Millenial".

Untuk mewujudkan generasi yang berkualitas masa depan, kiranya perlu memberikan pelatihan kepada generasi muda sebelum memasuki kehidupan tangga maka tema besar tersebut lebih difokuskan pada persiapan para pemuda sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Materi-materi yang diberikan pada pelatihan tersebut perlu dibukukan. Buku ini berisi tentang gambaran umum tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, Panduan Membangun Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Perkawinan dalam Perspektif Fiqih, Kehidupan Berumah Tangga dan Permasalahnnya, di samping perlunya prosedur menuju jenjang perkawinan.

Harapan kami, buku ini kiranya dapat melengkapi koleksi buku-buku lain yang diterbitkan oleh PP Muslimat NU, sehingga membawa manfa'at bagi para

pembaca. Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini disampaikan ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan imbalan atas jerih payahnya, dan menjadi amal jariah di kemudian hari. Amiin.

Jakarta, Januari 2020
Ketua Umum PP Muslimat NU

Hj. Khofifah Indar Parawansa

SAMBUTAN

Ketua Umum Yayasan
HIDMAT MUSLIMAT NU

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulilāh, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Melimpahkan Karunia begitu banyak kepada kita. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan keharibaan panutan kita Rasulullah saw karena berkat jasa beliau kita diberi kenikmatan yang sangat berharga yaitu kenikmatan iman dan Islam, Amin.

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab kami dalam mengemban amanah organisasi, kami telah melakukan beberapa program kegiatan, diantaranya adalah menerbitkan beberapa buku, salah satunya adalah buku "Panduan CATIN (Calon Pengantin)". Harapan kami kiranya buku ini membawa manfaat untuk kita dan para pembaca pada umumnya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada segenap Tim Penulis serta seluruh Pengurus HIDMAT Muslimat NU atas kerjasamanya sehingga terwujud apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Semoga upaya yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah swt dan menjadi amal jariah kemudian hari.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Umum Yayasan
HIDMAT Muslimat NU

Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid

DAFTAR ISI

iii	**KATA PENGANTAR**
v	**DAFTAR ISI**
3	Manusia Sebagai Khalifah dan Makhluk Sosial__ Oleh: *Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag*
21	Pernikahan Dalam Perspektif Fikih Oleh: *Hj. Lia Zahiroh, M.A.*
63	Persiapan Pernikahan Oleh: *Hj. Azzah Zumrud, M.Pd.*
75	Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Oleh: *Dr. Hj.Yuminah Rahmatullah, MA,Si*
107	Permasalahan Kehidupan Berkeluarga dan Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga_____ Oleh: *Dr. Sururin, M.A .*

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DAN MAKHLUK SOSIAL

Oleh: Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

A. Manusia Sebagai Khalifatullah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWTpaling sempurna dari sekian banyak makhluk yang diciptakan-Nya (Q.S. at-Tīn: 4). Karenanya manusia dipercaya mengemban amanat untuk mengatur, mengurus, dan menjadi pemimpin (*khalifah*) di muka bumi, dan manusia pertama yang diangkat menjadi khalifah adalah Nabi Adam as.

Sejak di alam arwah ketika Allah SWTmenawarkan amanat kepada makhluk ciptaan-Nya; yaitu langit, bumi,gunung dan mereka semua menolak, maka AllahSWT tawarkan kepada manusia lalu manusia pun menerima tawaran itu [1]. Karenanya Allah SWTberikan bekal yang cukup kepada manusia berupa: akal, kalbu, dan nafsu sebagai sarana untuk mengelola bumi. Dengan akal, manusia dapat memperoleh ilmu yang tinggi, pengetahuan yang luas tentang beragam ilmu-ilmu Allah, kendatipun ilmu yang diserap belum seberapa dari setetes air di laut dari ilmu Allah. Kalbu yang diberikan Allah kepada manusia, dengannya

[1]Q.S.. Al-Ahzab/33: 72

manusia mampu merasakan kenikmatan adanya iman di dada, sehingga mampu menggali potensi yang ada dalam jiwa untuk meraih indahnya*musyāhadah* (menyaksikan keindahan/kenikmatan) munajat di hadapan AllahSWT. Melalui kalbu inilah letak keyakinan akan adanya Pencipta alam semesta, yaitu Allah yang memiliki kekuasaan dan mengayomi seluruh makhluk ciptaan-Nya, di sinilah letak iman. Nafsu diberikan Allah kepada manusia sebagai pelengkap dari karunia lainnya. Dengan adanya nafsu, manusia memiliki keinginan, harapan, dan ambisi untuk mengembangkan dan mengelola bumi seisinya. Hal ini tampak ketika Allah berfirman kepada Malaikat terkait kehendak-Nya menciptakan nabi Adam lalu mengangkatnya sebagai khalifah, padahal malaikat selalu bertasbih menyucikan asma Allah, kenapa bukan Malaikat yang diangkat jadi khalifah?, jawabannya karena manusia diberi akal. Dengan akal, manusia akan mampu membangun peradaban, dengan segala sarana dan prasarana yang telah disediakan Allah swt. Jika Malaikat yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi, bisa jadi tidak akan terbangun sebuah peradaban, pembangunan fisik, bahkan tidak akan muncul sebuah masyarakat, kendatipun malaikat selalu taat pada perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka terhadap perintah Allah. Manusia diciptakan Allah dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin

perempuan dan diberi nafsu, dengan naluri yang diberikan Allah SWT kedua jenis menusia ini saling mencintai.

Oleh karenanya ketiga potensi yang diberikan AllahSWT kepada manusia menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan diangkat sebagai khalifah (pemimpin) bagi umat manusia dan mengurus makhluk ciptaan Allah lainnya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengelolanya secara baik. Maka untuk mengatur dan mengurus alam ciptaan Allah yang ada di jagat raya, Allah beri panduan hidup berupa kitab suci atau kitab Samawiyang diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu dan kitab suci Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Manusia diciptakan Allah dimuka bumi ini diperintahkan untuk memakmurkannya[2]. Perintah memakmurkan atau meramaikan, selain membangun peradaban, membangun sarana, dan prasarana, tentu kesemua itu tidak berarti ketika tidak membuahkan keturunan. Oleh karena itu khalifah akan berfungsi ketika ada kelompok masyarakat. Maka untuk keberlangsungan keturunan atau generasi, Allah SWT menciptakan manusia dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Berawal dari penciptaan Adam dan Hawa

[2]Q.S.. Hud/11: 62

sebagai manusia pertama inilah, kemudian manusia beranak pianak hingga sekarang.

B. Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Allah swt menciptakan manusia pertama yakni Nabi Adam dan Hawa dari jenis yang sama (*nafsin wāhidah*) keduanya menjadi pasangan hidup, sehingga dari keduanya lahir keturunan baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisā' ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

" Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (Q.S.An-Nisā'/4:1)

Melalui firman-Nya ini, Allah menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan manusia dari seorang diri (*nafsin wāhidah*) yaitu Nabi Adam as, bapak pertama (*abul*

basyar) lalu darinya Allah ciptakan pasangan baginya yaitu Hawa (sebagai isteri bagi Adam). Pengertian "darinya" sering ditafsirkan dari tulang rusuk Adam saat Nabi Adam as tidur, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim[3]. Pengertian ini menimbulkan kesan bahwa perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dari laki-laki, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian "tulang rusuk" harus difahami secara metaforis, tidak bisa difahami apa adanya, pengertian "*min nafsin wāhidah*" difahami dari jenis atau unsur yang sama, di mana Adam dan Hawa diciptakan Allah dari unsur dan jenis yang sama, bukan dari bagian.[4] Sehingga ayat tersebut difahami bahwa perempuan memiliki karakter berbeda dengan laki-laki, di mana perempuan diciptakan memiliki kodrat reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui) yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga perempuan memiliki sifat lemah lembut, tingkat sensitifitas dan kepekaannya lebih tinggi dari laki-laki.

---

[3] Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Tt: Dar –Thauq an-Najah, 1422 H) Cet. ke-1 Juz IX, h. 133, artinya "*Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jika diluruskan ia akan patah, dan jika dibiarkan ia tetap bengkok, karenanya nasihatilah ia dengan baik* (HR. al-Bukhari No. 3331)

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, (Damascus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H) Juz IV, h. 225

Dari Nabi Adam dan Hawa sebagai pasangannya inilah Allah memberi keturunan, dan dari keturunan Nabi Adam dan Hawa terus beranak pianak sehingga terbentuk suatu bangsadan suku yang mendiami bumi. Perjalanan hidup manusia yang cukup panjang dan sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan-Nya, Allah menciptakan manusia tidak hanya memiliki satu macam warna kulit, melainkan beragam warna kulit, serta bahasa yang berbeda-beda. Dalam salah satu ayat disebutkan

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (الروم :٢٢/٣٠)

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui*" (Q.S.. Ar-Rum/30:22).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi orang-orang yang menggunakan nalarnya adalah bahwa Allah swt menciptakan langit yang berlapis-lapis dengan dihiasi oleh bintang dan planet, dan menciptakan bumi di dalamnya ada laut, padang rumput, hutan dan padang pasir serta binatang dan makhluk-makhluk lainnya.

Demikian halnya manusia, Allah ciptakan memiliki warna kulit berbeda-beda, ada hitam, putih, sawo matang, dan lain sebagainya, bahkan bahasa komunikasinya berbeda-beda, padahal manusia berasal dari satu keturunan.

Oleh karena manusia berasal dari satu keturunan, maka antara satu dengan lain yang berbeda suku, bangsa atau warna kulit tidak boleh saling merendahkan, menghina, apalagi mencaci maki, dan saling bermusuhan, karena yang membedakan status kedudukan manusia terletak pada ketaqwaannya kepada Allah swt, sebagaimana sabda Nabi saw

لاَفَضْلَ لِعَرَبِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى

"tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan 'ajam (non Arab) melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah"

Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal (*li ta'ārafu*) sebagaimana firman Allahswt

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(الحجرات /٤٩:١٣)

"*Haimanusia,Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*" (Q.S.. Al-Hujurat/49: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan dan menjadikan manusia tersebar di seluruh penjuru bumi, menjadi beberapa bangsa, di dalamnya terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Dari semua bangsa memiliki bahasa dan dialek berbeda-beda, maka tidak wajar jika mereka saling bermusuhan karena mereka berasal dari satu keturunan. Yang wajar bagi manusia adalah saling mengenal (*ta'āruf*) antara satu bangsa, satu suku dengan bangsa atau suku lainnya. Allah menegaskan kembali bahwa ketaqwaan itulah yang menjadikan manusia memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisi-Nya.

Berpijak pada ayat satu surah an-Nisā', maka untuk memperoleh keturunan, Allah memberikan bimbingan agar supaya mereka menjalin hubungan sesama umat manusia yang berasal dari berbagai suku dari kerabat jauh menjadi kerabat dekat. Manusia sebagai makhluk sosial, di mana komunikasi dan kerjasama antara sesama umat dan sesama bangsa haruslah dilakukan dan dirawat dengan baik. Salah satu

komunikasi yang harus dijalin dengan baik dan langgeng adalah komunikasi atau hubungan antar saudara sedarah yang disebut silaturrahim.Silaturrahim yang berawal dari hubungan perkawinan, dan dari hasil perkawinan lahir anak atau keturunan yang harus dirawat. Karenanya Allah swt menyatakan pada awal ayat dengan pernyataan "wahai manusia bertaqwalah kepada Allah" (*yā ayyuhannās itaqullāh*) dan pada kalimat sesudahnya ditegaskan kembali "*dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (satu sama lain) dan (peliharalah) hubungan silaturrahim*" ("*wattaqullāhallazhi tasā`alūna bihi wal arhām"*). Pernyataan perintah bertaqwa kedua, sesungguhnya penegasan dari Allah agar supaya manusia tetap terus menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena inti dari keberlangsungan hidup adalah karena terjalinnya kehidupan yang harmonis.Jika sebuah bangunan rumah tangga mengalami kegoncangan maka bisa jadi rumah tangga akan mengalami kehancuran. Demikian pula jika kehidupan dalam masyarakat tidak terjalin dengan baik, maka yang muncul adalah kesenjangan sosial.[5]

Manusia sebagai makhluk sosial yang mendapat *taklif* (tangggung jawab/kewajiban) untuk menjaga

[5]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah*, Juz XXVI, h. 248

kelangsungan hidupbagi generasi, keseimbangan dalam kehidupan dan penghidupan,kelestarian bagi lingkungan, dan menjaga hukum-hukum atau aturan yang telah ditetapkan Allah swt mengelola bumi dan seisinya, maka Allah menegaskan akan pentingnya beramar makruf nahi munkar, sebagimana firmannya:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S.. At-Taubah/9: 71)

Ayat ini dengan tegasmenjelaskan bahwa perintah beramar makruf dan nahi munkar adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik mukmin laki-laki maupun perempuan. Dari sini tampak jelas bahwa untuk mencapai salah satu tujuan memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah adalah dengan adanya kerja sama yang baik, dan Allah tidak memprioritaskan antara satu dengan lainnya. Maka kedudukan manusia, ras, suku,

bangsa, dan jenis kelamin, bukanlah menjadi persoalan yang membedakan antara satu dengan lainnya. Amar makruf yang ditekankan pada ayat tersebut adalah, *pertama*: shalat yaitu komunikasi antara seorang hamba dengan Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemberi segala kebutuhan manusia di mana manusia dalam segala hal harus tetap selalu berkomunikasi dengan Allah, *kedua*: zakat, perintah zakat karena hakekatnya mengeluarkan zakat dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, adalah wujud kepedulian manusia sebagai hamba Allah terhadap sesamanya. Jadi pada hakekatnya pengabdian hamba Allah terhadap Khaliqnya adalah manakala manusia menjalin komunikasi yang baik bahkan ikut membantu dan mencukupi kebutuhan saudaranya. Oleh karena kewajiban beramar makruf nahi munkar tidak terbatas pada dua macam tersebut, maka Allah menegaskan lagi agar supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah taat menunjukkan bahwa masih ada lagi ketentuan-ketentuan lain yang harus dilaksanakan baik ranah beramar makruf maupun ranah nahi munkar yang perlu ditegakkan bersama, agar supaya kehidupan umat manusia dalam lingkup luas, maupun kehidupan rumah tangga dalam lingkup kecil tetap terus terjaga dan terpelihara.

C. Pernikahan Sebagai Sunnatullah dan Sunnah Nabi

Perkawinan adalah termasuk salah satu bagian dari *sunnatullāh* yang dibentangkan di alam semesta. Perkawinan akan terjadi ketika bertemunya dua insan,dan Allah swt menciptakan seluruh makhluk ciptaan-Nya berpasang-pasangan, sebagaimana dijelaskan oleh firman-Nya

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"*Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*" (Q.S.. Yasin/36:36)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan. Jika melihat sisi tauhid *uluhiyyah*, manusia harus meyakini bahwa Allah Maha Satu, Esa, atau Tunggal, tidak ada sekutu, kawan, dan pendamping. Jadi untuk membedakan antara Allah sebagai Pencipta segalanya, maka makhluk ciptaan Allah, manusia, maupun makhluk lainnya seperti, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya, semuanya diciptakan berpasang-pasangan, tidak ada yang tunggal. Itulah bedanya antara Pencipta dan makhluk ciptaan-Nya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, untuk memperoleh keturunan yang baik,

bahagia,dan sejahtera, Allah membuat aturan yang dikenal dengan perkawinan atau pernikahan. Dalam Q.S.. An-Nahl/16: 72 Allah berfirman

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S.. An-Nahl/16: 72)

jenis mereka sendiri, dengan adanya hubungan dua insan yakni pernikahan, hingga mendapatkan keturunan sampai anak cucu, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan tentram, sehingga bersamanya terwujud harmoni yang indah dalam kehidupan. Mereka saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi,saling bahu membahu dalam membangun rumah tangga bahagia. Dan dari hubungan tersebut lahir anak dan keturunan. "*waja'ala lakum min azwājikum banīna wa*

hafadah" Ibnu Abbas menafsirkan kalimat (بَنِيْنَ وَحَفَدَةً) dengan anak cucu, di mana keberadaan mereka dapat melayani saat orang tua lanjut usia, membantu dalam menyelesaikan urusan saat dibutuhkan, serta berkhidmat dalam meraih cita-cita dan harapan. "*Warazaqakum minat thayyibāt*" selanjutnya Allah swt memberikan kenikmatan berikutnya, yaitu rizki yang baik, berupa harta yang halal, pasangan yang suci, anak yang saleh, dan kehidupan rumah tangga yang bahagia [6].

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan damai di masyarakat, sebab keturunan mereka jelas.Masyarakatpun menemukan kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka mencurigai nasab dan keturunannya. Sebaliknya pada kelompok masyarakat yang rusak, yang disebabkan dekadensi moral, *free sex*, dan perilaku menyimpang lainnya, anak-anak tidak mengetahui nasab keturunannya, akan merasa hina dan tidak berguna.Bahkan Rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk menikah, dan pernikahan adalah termasuk salah satu sunnah Nabi sebagaimana sabdanya

[6]Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhim*, (Ttp: Dar Thaibah lin Nasyr,1999), Juz IV, h. 586 -587

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم) [٧]

Dari sahabat Anas bin Malik ra, ada sekelompok sahabat bertanya kepada isteri Nabi Muhammad saw perihal amalan beliau dalam keseharian di rumah, sebahagian dari mereka berkata "*saya tidak menikah (membujang)*", sebagian lain berkata: "*saya tidak makan daging*", dan sebahagian lainnya berkata: "*kami tidak tidur di atas kasur*" mendengar pernyataan mereka (sebagaimana disampaikan oleh isteri Nabi) Rasulullah saw memuji nama Allah seraya bersabda: "*Kenapa gerangan mereka berkata demikian*?"*sesungguhnya saya tidak demikian, tetapi saya melaksanakan salat, tidur, puasa dan berbuka, serta menikah. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka tidak termasuk golonganku"*(HR. Muslim)

[7] Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi, *Shahîh Muslim, Bab Nikah* (Beirut: Dar Ihya' at-Turâts al-'Araby, T.th)Juz II, h. 1020

Sungguhpun menikah adalah anjuran atau sunnah Nabi, namun untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Cukup umur

   Menentukan usia untuk masuk jenjang pernikahan menjadi syarat utama baik bagi calon pengantin pria maupun wanita, keduanya yang ingin melangsungkan pernikahan harus cukup umur, yakni sesuai dengan ketentuan undang-undang atau aturan yang ditetapkan. Kenapa harus cukup umur? karena setelah menikah laki-laki sudah berperan sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, menafkahi, memimpin, mendidik, mengurus, dan bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarganya. Bagi perempuan, setelah menikah ia harus mempersiapkan diri menjadi calon ibu, karena ia akan mengandung, menyusui, merawat, mendidik, serta mengurus rumah tangganya bersama suami. Untuk menikah, ukuran kandungannya sudah siap menerima pembuahan tidak cukup, tetapi ia harus mampu merawat dan mengasuh bayi hingga besar serta mendidiknya dengan baik. Demikian juga bagi laki-laki, ukuran ia sudah bisa bekerja saja tidak cukup, tetapi kematangan dalam berpikir serta tanggung jawab

dalam membina rumah tangga yang bahagia dan langgeng menjadi syarat utama.

2. Sehat jasmani dan rohani

   Untuk melangsungkan pernikahan, hendaknya calon pengantin dalam kondisi sehat, baik sehat fisik atau jasmani, seperti mempunyai akal sehat, tidak mengidap penyakit menular yang membahayakan kesehatan pasangannya maupun keturunannya. Di samping juga rohani atau jiwaya dalam kondisi baik dan sehat.

3. Mampu memberi nafkah bagi keluarganya

   Bagi calon mempelai pria yang hendak melangsungkan pernikahan harus sudah mempunyai persiapan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yaitu kemampuan memberi nafkah bagi keluarganya,sebagaimana sabda Nabi saw

يَا معْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري) [8]

[8]Muhammad bin Isma'il Abdullah Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari, Bab an-Nikah*, (Tt: Dar –Thauq an-Najah, 1422 H) Cet ke-1 Juz III , h. 7

> *"Wahai pemuda, siapa yang mampu untuk membiayai kehidupan berumah tangga, maka menikahlah, jika tidak mampu hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa dapat meredam nafsu birahi"* (HR. al-Bukhari)

D. Penutup

Allah swt menciptakan manusia sebagai khalifah. Peran khalifah adalah mengatur dan merawat serta mengurus bumi di mana manusia dan makhluk-makhluk lainnya hidup. Karenanya Allah ciptakan manusia dengan dibekali akal, hati, dan nafsu sehingga mendudukkannya menjadi makhluk paling utama (*fi ahsani taqwīm*). Di antara peran yang diberikan adalah memakmurkan bumi dengan melahirkan keturunan melalui perkawinan. Melalui perkawinan terwujud rumah tangga bahagia.

PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH

Oleh: Hj. Lia Zahiroh, M.A.

A. Definisi Pernikahan

Secara etimologi, nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama *(wath'i).*dalam memaknai hakekat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wath'i*), sedang pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy.*

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Definisi yang lain tentang nikah adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama." Ada juga yang

mengartikan: "Suatu perjanjian atau *aqad* (*Ijab dan qabul*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat islam."

Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan bermasyarakat.Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga malapetaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari.

Allah Swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa' [4]: 3)

B. Hukum Pernikahan

Dalam perspektif fikih, nikah disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Ayat yang menunjukkan nikah disyariatkan adalah firman Allah dalam Surah An-Nūr [24]: 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."

Adapun hadis Nabi Saw. yang menerangkan masalah ini adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ra.:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحص للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)

"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebuah penawar." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dan dari segi ijma', para ulama sepakat mengatakan nikah itu disyariatkan.[9]

[9]Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, selanjutnya disebut Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Hijr, 1413 H/1992 M) jilid 9, h. 340.

Hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Perinciannya sebagaimana dibawah ini.

1. Wajib hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang mampu untuk menikah dan kuatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan haram.[10]
2. Haram hukumnya bagi orang yang yakin akan menzalimi dan membawa mudarat kepada isterinya karena ketidakmampuan dalam memberi nafkah lahir dan batin.
3. Sunnah hukumnya menurut jumhur ulama[11] bagi yang, apabila tidak menikah, sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram dan, apabila ia menikah, ia yakin tidak akan menzalimi dan membawa mudarat kepada isterinya. Ini didasarkan pada hadis Nabi saw riwayat Abdullah bin Mas'ud ra.:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

(رواه البخاري ومسلم)

"Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

[10]Ibnu Qudamah, *al-Mughni, h.340*

[11]Ibnu Qudamah, *al-Mughni, h.340*

Namun menurut al-Syafi'iyah[12], menikah dalam kondisi seperti ini adalah *mubah* dan lebih baik baginya memfokuskan diri untuk beribadah atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu. Karena Allah swt. memuji Nabi Yahya as. Dalam firman-Nya Surah Ali 'Imrān [3]: 39:

وسيدا وحصورا

"...menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)."

Menahan diri dalam ayat ini berarti tidak bercampur dengan wanita, maka seandainya menikah itu lebih baik maka Allah tidak akan memuji Nabi Yahya as. tatkala meninggalkannya.

Dan firman Allah dalam Surah Ali 'Imrān [3]: 14 berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak."

Ungkapan ayat diatas tentang kecintaan manusia akan wanita adalah ungkapan yang mengandung *dzamm* (celaan). Maka jika itu merupakan celaan, lebih baik memfokuskan diri untuk beribadah.

Pendapat yang *rajih* dalam hal ini adalah jumhur ulama karena ada riwayat yang menerangkan

[12]Taqiy ad-Din bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* (Beirut: al-maktabah al-Asriyah, 1988) cet. Ke-4, jilid 2, h.67-68, dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* jilid 9, h.340.

bagaimana Rasulullah saw melarang umatnya menjauhi wanita dengan tujuan fokus ibadah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.:

ولكني أصوم و أفطر وأصلي و أرقد وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخارى و مسلم)

"Akan tetapi saya juga puasa, berbuka, dan shalat, bersenggama dan menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak suka, maka tidak termasuk dari umatku." (HR.Al-Bukhari dan Muslim)[13]

4. Makruh hukumnya menikah bagi orang yang khawatir akan berbuat nista dan membawa mudarat kepada istrinya dan tidak merasa yakin dapat menghindari hal itu jika ia menikah, misalnya merasa tidak mampu memberi nafkah, memberi perlakuan tidak baik kepada istri serta merasa tidak terlalu berminat terhadap perempuan.[14]

C. Khitbah, Syarat, dan Rukun Nikah

Meminang (Khitbah)

Yang dimaksud dengan meminang (*khitbah*) dalam terminologi fiqih *munakahah* adalah pernyataan atau ajakan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan

[13]*Sahih al-Bukhari,* Kitab an-Nikah, hadis no. 1743, dan *Sahih Muslim, Fi an-Nikah.*Bab Istishab an-Nikah liman taqat nafsuhu ilaihi, hadis no. 1301

atau sebaliknya dengan cara yang baik.Hukum meminang adalah boleh (*mubah*) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Perempuan yang akan dipinang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak terikat oleh akad pernikahan.
b. Tidak berada dalam masa *iddah* talak *raj'i.*
c. Bukan pinangan laki-laki lain

Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersada:

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (متفق عليه)

"Seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Oleh karena itu,ia tidak boleh membeli atau menawar sesuatu yang sudah dibeli/ditawar saudaranya, dan ia tidak boleh meminang seseorang yang sudah dipinang saudaranya, kecuali ia tetap dilepaskan." (Muttafaq 'Alaih)

Cara mengajukan pinangan:

a. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa *iddah*-nya boleh dinyatakan secara terang-terangan.
b. Pinangan kepada janda yang masih dalam talak *bain* atau *iddah* ditinggal wafat suaminya, tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh boleh dilakukan secara sindiran saja.

Allah Swt. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kaum menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada mereka itu janganlah kamu mengadakan janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar menyucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber-azam(bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa iddah-nya. Dan ketahuilah kekuasaan Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Q.S. Al- Baqarah[2]:235)

Melihat Wanita Yang Akan di Nikahi

Sebelum akad pernikahan, melihat wanita yang akan dinikahi dianjurkan, bahkan disunnahkan agama. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah.

Rasulullah saw. bersabda:

اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه أحمد وأبو داود)

"jika seseorang di antara kamu meminang seseorang perempuan, sekiranya dapat melihat sesuatu yang mendorong semangat untuk mengawininya, maka hendaklah ia melakukannya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Mughirah bin Syu'ban telah meminang perempuan, kemudian Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Mughirah menjawab, "Belum". Rasulullah bersabda:

انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما (رواه النسائي و ابن ماجه والترميذى)

"*Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kedekatan kamu.*" (HR. an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tarmudzi)

Walau demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batas-batas kebolehan melihat melihat bagian tubuh wanita yang dipinang. Menurut jumhur ulama, yang boleh dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, karena dengan demikian akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan wajahnya. Menurut Abu Dawud, boleh melihat tubuuh wanita yang dipinang. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa yang diperbolehkan adalah melihat wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki.

Memilih Pasangan Yang Sepadan (Kafa'ah)

Dalam menentukan pasangan hidup,Islam memberikan panduan agar ada prinsip kesepadaan, yang dalam istilah fikih *munakahah* disebut dengan *kafa'ah.*

Secara etimologi, *kafa'ah* berarti sepadan, seimbang, dan serupa. Sedang dalam terminologi fikih muamalah, *kafa'ah* berarti kesepadaan, keseimbangan, dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam fisik, kedudukan, dan status sosial, akhlak, maupun kekayaan, sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan pernikahan.

Kesepadanan antara suami dan istri akan lebih menjamin keharmonisan dan kesuksesan hidup serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam berumah tangga.Hal ini mengingat bahwa pernikahan merupakan upaya penyatuan dua kecenderungan yang berbeda.Semakin banyak titik-titik persamaan, semakin mudah pula meneguhkan kebersamaan dan persatuan antara keduanya.Demikian pula sebaliknya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *kafa'ah* dalam pernikahan.Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan.Muslim manapun selama bukan pezina berhak menikah dengan muslimah maupun selama pezina.

Sementara kalangan malikiyah beranggapan bahwa *kafa'ah* harus dijadikan pertimbangan dalam pernikahan.Yang dimaksud dengan *kafa'ah* disini, menurut malikiyah, ialah unsur istikamah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak.Unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan, dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan.

Menurut jumhur ulama, *kafa'ah* dalam pernikahan sangat penting. Unsur *kafa'ah* tidak hanyaterbatas pada istikamah dan akhlak, tetapi juga *kafa'ah* dalam unsur nasab, profesi, kekayaan, dan kesejahteraan.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hak dalam *kafa'ah* tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* menjadi hak perempuan dan para wali. Karenanya, seorang wali tidak boleh menikahkan seseorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak se-*kufu* (sepadan), kecuali dengan persetujuannya. Menurut Syafi'iyah, *kafa'ah* itu menjadi hak perempuan dan wali yang mempunyai hak pada waktu itu.

Syarat dan Rukun Nikah

Di dalam memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu (1) shighah (ijab dan qabul), (2) calon isteri, (3) calon Suami dan (4) wali. Ini berbeda dengan Hanafiyah, yang mengata. kan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua yaitu *Ijab* dan *qabul*, tidak ada yang lain.[15]

Namun al-Jazir'i[16] mengatakan bahwa, sebenarnya menurut Malikiyah rukun nikah itu ada lima yaitu (1) wali, (2)

---

[15]Ibnu Qudamah, *al-Mughni, h.340*

[16]Beliau Abd al-Rahman al-Jaziri, lahir di pulau Syandawil Mesir pada tahun 1299 H/1882 M, pernah belajar di Universitas al-Azhar Kairo hingga menjadi pengajar yang dikenal ahli dalam bidang fikih diantara ulama al-Azhar. Sempat menjadi anggota Dewan Majelis Ulama hingga akhirnya wafat pada tahun 1360 H/ 1941 M. (*Mu'jam Al-Muallifin,* Jilid 5, h. 186)

mahar (harus ada tetapi tidak harus disebutkan pada saat akad), (3) suami, (4) isteri (suami dan isteri ini di syaratkan bebas dari halangan menikah seperti masih dalam masa *iddah* atau sedang *ihram*) dan (5) *shigah*.[17]

Sedangkan Syafi'iyah juga mengatakan rukun nikah ada lima namun sedikit berbeda dengan Malikiyah, yaitu (1) suami, (2) isteri, (3) wali, (4) dua saksi dan (5) *shigah*."[18]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat mengatakan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah rukun nikah. Sementara, selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan, rukun nikah selain *ijab* dan *qabul* adalah suami, isteri, dan wali. Sedangkan Syafi'iyah berpendirian, selain keduanya rukun nikah yang lain adalah suami, isteri, wali, dan dua saksi. Adapun menurut Malikiyah, selain *ijab* dan *qabul* yang termasuk rukun nikah adalah suami, isteri, wali, dan mahar.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rukun nikah, baik yang disepakati[19] maupun yang tidak disepakati", maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut;

---

[17]Abd al Rahman al-Jaziri, selanjutnya disebut al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) jilid 4, h.14

[18]Lihat al-Khatib, *al-Iqma' Fi Hilli Alfadz Abi Syuja'* (Bandung: Syarikah al-Ma'arif, tt.), jilid 2, h. 71.

[19]Menurut penulis, terlepas dari perbedaan para ulama mengenai rukun nikah, sebenarnya apa yang tidak disepakati itu tidak bisa dilepaskan dari rukun dan syarat. Tegasnya, rukun maupun syarat adalah hal yang menentukan sah atau tidak suatu akad yang dilakukan. Rukun, menurut ulama, adalah substansi (hakikat):

1. Wali

Mengenai keabsahan nikah tanpa wali, ada dua pendapat di kalangan ulama.

Pendapat pertama oleh jumhur ulama, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa keberadaan wali.[20] Ini berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis.

Adapun nash Al-Qur'an disebutkan dalam Surah al-Baqarah [2]: 232 berikut ini:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"...dan janganlah Italian 0am wah) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suamimu. "

Ayat di atas menunjukkan peran dan fungsi seorang wali, jika tidak maka wewenang *"menghalangi"* dalam ayat di atas tidak punya arti apa-apa bagi seorang wali.

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi' Misi al-Asy'ari' ra.:

لا نكاح الا بولي

"Bahwa sebuah pernikahan tidak sah kecuali dengan wali." (HR. Abu Dawud)[21]

---

sesutu ada karena adanya rukun. Begitu juga dengan syarat, sesuatu ada karena adanya syarat. (Lihat Zuhaili, jilid 9, h. 6572)

[20] Lihat Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* jilid 9, h. 345; al-Mawardi, *al-Insaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 M/1418 H) cet. Ke-1 jilid 8, h. 64; dan Zuhaili, jilid 9, h. 6572

Maksud dari hadits diatas adalah sebuah pernikahan tidak sah jika tidak ada wali, karena seorang wanita tidak punya kapasitas untuk menikahkan dirinya tanpa adanya seseorang wali yang mewakilkannya kepada orang lain jika wali berhalangan untuk menikahkannya, dan jika ia lakukan hal itu maka nikahnya tidak sah.[22] Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل

"Bahwa wanita siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya tidak sah." (HR. Abu Dawud)[23]

Pendapat kedua dikemukakan oleh Hanafiyah, bahwa wanita berakal yang sudah *balig,* baik gadis atau janda, dapat menikahkan dirinya dan anak perempuannya, dan boleh mewakilkannya kepada orang lain. Karena wali dalam hal ini tidak wajib melainkan sunnah saja.[24] Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu hanifah dan Abu Yusuf.

Dalil pendapat ini adalah Surah al-Baqarah [2]: 230 berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

---

[21] Syamsu al-Haq al-Azim Abadi, *'Aunu al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995 M/ 1415 H) cet. Ke-2 jilid 6 h. 72, hadis no. 2085

[22] Ibnu Qudamah, *A-al-Mughni,* jilid 9, h. 345

[23] Syamsu al-Haq, jilid 6, h. 70 Kitab an-Nikah, hadis no. 2083

[24] Al-Kasani, Ala al-Din bin Mas'ud, selanjutnya disebut al-Kasani, *Badai as-Sanai fi tartib asy-Syarai* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M/ 1417 H) cet. Ke-1, jilid 2, h. 368370

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."

Dan Surah al-Baqarah [2]: 232 berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya"

Menurut Hanafiyah, *khitab* (sasaran pembicaraan) dalam ayat diatas adalah para suami dan bukan para wali sebagaimana pendapat jumhur. Selanjutnya disebutkan dalam Surah al-Baqarah [2]: 234 berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut."

Ayat ini sangat jelas menunjukkan kebolehan wanita menikahkan dirinya karena Allah meminta membiarkan mereka berbuat yang patut untuk diri mereka.

Selanjutnya Hanafiyah juga berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ra.:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذنها سكوتها (رواه مسلم)

"Seorang janda lebih berhak menikahkan dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis diminta persetujuannya, jika diam berarti ia telah setuju." (HR. Muslim)[25]

Hadis diatas sangat jelas menunjukkan bahwa seorang janda berhak menikahkan dirinya. Demikian halnya dengan seorang gadis. Tetapi melihat kondisi seorang gadis biasanya sangat pemalu dalam hal ini, maka cukup meminta persetujuannya. Tetapi bukan berarti menghilangkan haknya untuk melakukannya sendiri, karena ia sendiri punya kemampuan untuk itu.[26]

Menurut penulis, pendapat yang *rajih* adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa wali mengingat nash Al-Qur'an maupun hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur sangat jelas penunjukannya dalam hal ini.
Hal ini diperkuat lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه)

[25] Sahih Muslim, Kitab an-Nikah, Bab Istimar al-Ayyim wa al-Bikr Fi an-Nikah, hadis no. 1421, jilid 9, h. 292.

[26] Lihat Zuhaili, jilid 9, h. 6574

"Janganlah seorang wanita menikahkan wanita yang lain, dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya." (HR. Ibnu Majah)[27]

Hadits diatas lebih mempertajam eksistensi seorang wali dalam suatu pernikahan dan meperjelas lemahnya posisi wanita dalam masalah ini.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili mengomentari hadis diatas. Zuhaili mengatakan bahwa, berdasarkan hadis tersebut seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya maupun orang lain, tidak punya peran dan sangkut paut dalam proses *ijab* dan *qabul*, tidak boleh menikahkan dirinya baaik seizin maupun tidak seizin walinya, dan tidak boleh menikahkan orang lain baik kapasitasnya sebagai seorang wali maupun wakil wali.[28]

2. Shigah (Ijab Dan Qabul)[29]

Adapun bentuk *ijab* dan *qabul* adalah apabila seorang wali nikah mengatakan, "*Saya nikahkan engkau"* atau "*Saya kawinkan engkau"*.Lalu si calon suami menjawab, "*Saya terima nikahnya"*.Atau, si calon suami mengatakan terlebih dahulu sebelum wali, "*Saya menikahinya atau mengawininnya"*, lalu wali menjawab, "*Saya nikahkan atau saya kawinkan engkau*

---

[27]*Sunan Ibnu Majah,* Kitab an-Nikah, Bab La Nikah Illa Biwali, hadis no. 1882, jilid 1, h. 605

[28] Zuhaili, jilid 9, h. 6573

[29]*Ijab* adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya.Sedangkan *qabul* adalah lafaz yang diucapkan oleh suami sebagai bentuk kesediaan dan kerelaan untuk menerima pernikahan. (Lihat Zuhaili, jilid 9, h. 6522)

dengannya".Maka dengan pernyataan itu nikah sudah dianggap sah.

Mengenai masalah ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa seandainya seorang suami mengatakan sebelum wali dalam *shigah*, "*Saya menikahi putri anda,*" lalu wali menjawab, "*Saya telah menikahkan kamu dengannya*", maka akadnya sah secara hukum, tetapi tidak dibolehkan karena mendahulukan *shigah qabul* daripada *ijab* karena seharusnya *ijab* didahulukan dari *qabul.*[30]

Dalam hubungannya dengan lafaz nikah yang diucapkan saat akad, setidaknya ada tiga hal yang hendak dikemukakan yaitu *pertama,* lafaz yang disepakati penggunaannya dan disepakati tidak digunakan, *kedua* perbedaan pendapat para ulama mengenai keabsahan akad yang diucapkan tidak menggunakan lafaz *nikah* dan *zawaj,* dan *ketiga* hukum menggunakan lafaz mengandung makna nikah tapi bukan dalam bahasa arab.

3. Lafaz yang disepakati digunakan dan yang disepakati tidak digunakan.

Para ulama sepakat mengenai sahnya suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *nikah* dan lafaz *zawaj* berdasarkan nash al-Quran.

Adapun lafaz *nikah,* dijelaskan dalam Surah an-Nisa' [4]: 22 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

[30] Ibnu al-Humam, jilid 3, h. 189

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

Dan lafaz *zawaj,* seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Ahzāb [33]: 37 berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi."

Kedua ayat diatas memberi keterangan yang jelas tentang penggunaan lafaz *nikah* dan lafaz *zawaj*.Sedangkan lafaz-lafaz yang disepakati oleh ulama tetang ketidakabsahan akad nikah jika menggunakannya adalah lafaz yang tidak mengandung maksud kepemilikan atau hanya mengandung unsur kepemilikan yang bersifat sementara, seperti *al-ibāhah* (membolehkan), *al-I'arah* (meminjamkan), *al-ijārah*

(menyewakan), *al-mut'ah* (menikmati), *al-wasiyah* (mewasiatkan), *al-rahn* (menggadai), *al-wadi'ah* (menitip) dan lain lain.[31]

4. Akad selain lafaz nikah

Dalam menggunakan lafaz selain nikah dan *zawaj* pada saat *ijab* dan *qabul,* terdapat perbedaan diantara para ulama yang terbagi ke dalam dua pendapat.*Pendapat pertama* oleh ulama Hanafiyah[32] dan Malikiyah[33], bahwa lafaz *ijab* dan *qabul* selain dua lafaz diatas (*nikah* dan *zawaj*) yang mengandung arti kepemilikan akan sesuatu adalah sah, seperti lafaz *hibah* (pemberian), *at-tamlik* (memiliki), *al-sadaqah* (bersedekah), *al-atiyyah* (pemberian) dan lain-lain. Tetapi dengan syarat niat nikah atau diketahui maksudnya oleh para saksi.

Alasan-alasan yang dikemukakan pendapat ini adalah:

a. Terdapat penggunaan kata *hibah* dalam al-Quran Surah Al-Ahzāb [33]: 50 berikut:

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."

---

[31] Lihat Zuhaili, jilid 9, h. 6523

[32] Ibnu Abidin, *al-Durru al-Mukhtar wa Hasyiyah Ibnu Abidin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/ 1415 H), jilid 4, h. 79-83

[33] Muhammad bin Ahmad bin Rusydi, selanjutnya disebut Ibnu Rusydi, *al-Muqaddamat al-Mumahhidat* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1408 H/ 1988 M) cet. Ke 1, jilid 1, h. 480.

b. Penggunaan lafaz *tamlik* sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad ra.:

قول الرسول صلي الله عليه وسلم لرجل لم يملك مالا يقدمه مهرا : قد ملكتكها بما معك من القرأن (رواه البخاري)

"Sabda Rasulullah Saw. kepada seorang laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk dijadikan mahar, lalu Nabi berkata kepadanya: "aku telah memilikkan (menikahkan) kamu dengannya, dengan apa yang kamu lafal dari ayat al-Quran." (HR. Bukhari)[34]

c. Suatu lafaz dapat digunakan dengan tujuan *majaz*[35]karena makna *majaz* tidak terbatas penggunaannya dalam lafaz-lafaz bahasa saja tetapi berlaku juga dalam lafaz-lafaz *syar'i.*[36]

d. *Shigah* adalah setiap perkataan yang mengandung saling rela dan menerima dari calon suami, wali atau yang mewakili keduanya seperti perkataan, "saya menikahkan", "memberikan *(hibah)*",

---

[34]*Sahih al-Bukhari,* Kitab al-Nikah, Bab Tazwij al-Mu'sir, hadis no. 5087

[35] Lafaz *majaz* adalah lafaz yang pengunaannya untuk menunjukkan makna lain yang benar berdasarkan *qarinah* (alasan) selain makna awal (dasar) yang dimaksudkan dari lafaz tersebut. *(Muhit al-Muhit,* h. 136.)

[36]Ibnu al-Humam, jilid 3, h. 192.

"mensedekahkan", dan lain-lain sambil menyebutkan mahar.[37]

Pendapat kedua, oleh ulama Syafi'iyah[38] dan Hanabilah[39], yang mengatakan bahwa akad tidak sah apabila diucapkan selain lafaz *nikah* dan *zawaj* karena keduanya telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Karena itu, seharusnya cukup hanya menggunakan keduanya tanpa membolehkan menggunakan lafaz yang lain.

Alasan pendapat ini adalah:

a. Penggunaan dua lafaz ini (*nikah* dan *Zawaj*) terdapat dalam ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya.
b. Berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah ra.:

اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (رواه أبو داود وابن ماجه)

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai

---

[37] An-Nafrawi, h. 22

[38] Al-khatib, *al-Mughni al-Muhtaj,* jilid 3, h. 139; dan Syamsu al-Din Muhammad bin Syihab al-Din al-Manufi, selanjutnya disebut al-Manufi, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (tt, al-Maktabah al-Islamiyyah, tt) jilid 6, h. 207

[39] Mansur bin Yunus al-Buhuti, selanjutnya disebut al-Buhuti, *Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Qina'* (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt.) jilid 5, h. 37; dan 'Ala al-Din al-Mawardi, al-Insaf (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1980 M/ 1400 H) cet. Ke-2, jilid 8, h. 45

amanah Allah, dan halal bagimu menggauli mereka karena kalimat Allah". (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)[40]

Yang dimaksud *"kalimat Allah"* dalam hadis diatas adalah kalimat yang terdapat dalam kitab-Nya, dan tidak ada kalimat tentang *shigah* dalam kitab-Nya selain kedua lafaz diatas.

c. Menggunakan *qiyas* tidak dibolehkan dalam masalah ini kerana nikah termaasuk ibadah. Maka tidak sah *shigah* kecuali kedua lafaz diatas.[41]

d. Disebutkan dalam Surah al-Ahzab [33]: 50 berikut:

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

"dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."

Penggunaan lafaz *hibah* dalam ayat ini sangat jelas bahwa penggunaannya hanya khusus terhadap Nabi dan tidak berlaku untuk yang lain.[42] Sedangkan hadis:

قد ملكتكها بما معك من القرأن (متفق عليه)

---

[40]*Sunan Abu Dawud,* Kitab al-Manasik, Bab Sifatu Hajjati an-Nabi, hadis no. 1905, jilid 2, h. 455; dan *Sunan Ibnu Majah,* Kitab al-Manasik, Bab Hajjatu Rasulillah, hadis no. 3074, jilid 2, h. 1022.

[41] al-Manufi, jilid 6, h. 207

[42]al-Manufi, jilid 6, h. 207

"Aku telah memilikkan (menikahkan) kamu dengannya, dengan apa yang kamu hafal dari ayat Al-Qur'an." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat yang *shahih* hadis diatas menggunakan kata *"qad ankahtukaha", "Aku Menikahkanmu dengannya."*[43]

Pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tentang kebolehan menggunakan lafaz selain lafaz *nikah* dan *zawaj* dalam akad, mengingat :

a. Klaim dari pendapat kedua bahwa hanya ada dua lafaz yang dikemukakan oleh al-Quran, yaitu lafaz *nikah* dan *zawaj,* tidak dapat diterima sepenuhnya karena *nash* ayat maupun hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua adalah bantahan atas klaim tersebut.
b. *Khususiah* (pengkhususan) penggunaan kata *hibah* terhadap Nabi Saw. dalam ayat di atas adalah tidak tepat karena *khususiyah* yang dimaksudkan adalah kebolehan nabi menikah tanpa mahar bukan penggunaan kata *hibah*. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qurtubi[44], "Perlakuan khusu terhadap Nabi disini dalah seandainya wanita itu

[43] Al-Buhuti, jilid 5, h. 37

[44] Al-Qurtubi adalah Muhammad bin Ahmad bin Bakar bin Faraj al-Ansari, Al-Khazraji, al-Andalusia, terkenal dengan sebutan al-Qurtubi. Beliau dikenal ahli dalam bidang tafsir dan termasuk salah satu pengikut mazhab Maliki, wafat di Mesir pada bulan Syawal 671 H/ 1273 M. (*Mu'jam al-Muallifin,* jilid 8 h. 239)

meminta mahar sebelum bercampur (berhubungan badan) maka tidaklah dapat dipenuhi, karena meminta mahar sebelum berhubungan hanya berlaku di antara kita bukan kepada Nabi Saw."[45]disinilah letak kekhususan itu.

c. Kemudian di dalam menggunakan kata selain lafaz *nikah* disyariatkan niat untuk mengetahui kepastian akad yang dilakukan agar para saksi mengetahui maksudnya. Karena *ibrah* yang menjadi pijakan dalam melakukan akad itu adalah diketahuiya maksud pernyataan bukan karena berdasarkan lafaz-lafaznya.[46]

5. Akad dengan lafaz selain bahasa Arab

Lafaz selain bahasa Arab akan berlangsung karena ada dua kemungkinan:

Pertama, lafaz diucapkan oleh orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Mengenai keabsahan akad ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Mereka sepakattentang keabsahannya dengan syarat setiap yang terlibat dalam proses akad, seperti calon suami, wali maupun para saksi, mengetahui dan memahami maksud dari lafaz tersebut.

Kedua, kemungkinan lafaz itu timbul dari orang tidak cakap dalam bahasa Arab. Mengenai hal ini jumhur ulama memandang sah kecuali dalam sebuah riwayat Imam Ahmad

[45] Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-qurtubi, selanjutnya disebut al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.) jilid 14, h. 210.

[46] Zuhaili, jilid 9, h. 6523

dalam salah satu pendapatnya, memandang hal tersebut tidak sah.[47]

6. Dua Saksi

Para ulama sepakat bahwa keberadaan dua saksi adalah salah satu syarat sah nikah berdasarkan *nash* hadis.[48] Ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح علي غير ذالك فهو باطل فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الترميذي)

"Nikah tidak sah kecuali ada dua orang saksi dan apabila pernikahan diadakan tanpa dua orang saksi maka pernikahan itu batil, dan apabila mereka berselisih maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak punya wali." (HR. at-Tirmidzi)[49]

Berdasarkan hadis Nabi di atas, keberadaaan saksi dalam pernikahan adalah merupakan sesuatu yang pasti dan telah disepakati oleh para ulama.

7. Calon Suami dan Isteri

---

[47] Al-Mawardi, *al-Insaf fi Ma'rifah al-Rajih Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: dar Uhya at-Turas al-Arabi, 1957 M/ 1376 H) cet. Ke-1, jilid 8, h. 48

[48] Lihat, al-Kasani, jilid 2, h. 376.al-Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadz al-Minhaj,* jilid 3, h. 144.

[49] *Sunan at-Turmudzi,* jilid 4, h. 58. Hadis no. 1103

Salah satu unsur penting dalam keabsahan nikah adalah adanya pasangan calon suami-isteri. Namun untuk mengetahui layak atau tidak mereka melangsungkan pernikahan, dapat diketahui melalui kriteria berikut ini:

a. Calon suami diharuskan memiliki kriteria berikut ini:
    1) Keahlian bertindak. Artinya calon suami tersebut harus mampu melakukan sendiri akad itu, baik terhadap dirinya maupun terhadap lain. Dan disyaratkan sudah *mumayyiz*. Tetapi jika belum *mumayyiz* atau umurnya belum cukup tujuh tahun atau dia tidak punya akal maka akad tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhi tujuan dan maksud dari akad ini sebagaimana ditetapkan *syara'*.[50]
    2) Dapat mendengar perkataan. Maksudnya setiap dari keduanya dapat mendengar perkataan satu sama lain atau yang serupa dengan itu, seperti menulis perihal akad jika si wanita tidak ditempat. Ini supaya dapat dipahami maksudnya, yaitu melangusngkan akad atas dasar persetujuan masing-masing dari keduanya.[51]
b. Adapun calon isteri disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1) Benar-benar seorang wanita artinya diketahui dengan jelas jenis kelaminnya. Karena pernikahan tidak sah terhadap orang yang tidak diketahui apakah ia laki-laki atau perempuan.

[50] Zuhaili, jilid 9, h. 6534

[51] Zuhaili, jilid 9, h. 6535

2) Statusnya diketahui dengan pasti bahwa ia bukan wanita yang haram dinikahi. Ini meliputi anak perempuan, saudari perempuan, bibi dari pihak bapak maupun ibu, perempuan yang masih berstatus isteri orang lain, perempuan yang sedang menjalani mas *iddah,* wanita muslimah tapi dinikahi oleh non-muslim karena pernikahan dengan kondisi seperti ini tidak sah.[52]

Adapun syarat-syarat nikah dapat diformulasikan ke dalam tiga bagian, yaitu (a) syarat sah (keabsahan), (b) syarat *nafadz* (pelaksanaan), dan (c) syarat *huzum* (kelayakan).

a) syarat sah (keabsahan)

Akad diakui keabsahannya dan keberadaannya, yang diakui oleh *syara'*, dan tidak mempunyai ketetapan hukum sebelum terpenuhi syarat-syarat tersebut. Ini seperti keharusan menghadirkan dua orang saksi dittempat akad dan kelayakan serta kepantasan si calon isteri untuk menjalani akad berupa status bukan muhrim dan lain-lain.

b) Syarat *Nafaz* (Pelaksanaan)

Maksudnya adalah syarat-syarat yang mengehendaki rentetan hukum yang berkaitan dengan akad, dimana akad tidak diberlakukan kepada kedua belah pihak calon suami isteri tanpa adanya syarat-syarat itu, dan akad tidak akan dilangsungkan sebelum syarat-syarat tersebut terpenuhi. Misalnya, orang yang hendak melakukan akad harus

[52]Zuhaili, jilid 9, h.6535

mempunyai kapasitas untuk itu, bahwa syarat seorang calon suami atau yang mewakilinya harus balig dan berakal.

c) Syarat *Luzum* (Kelayakan)

Maksudnya adalah syarat-syarat yang menghendaki suatu akad tidak layak dilangsungkan tanpa keberadaan syarat itu, dan tanpa memenuhi syarat tersebut, kedua belah pihak atau salah satu dari kedua belah pihak berhak membatalkan akad. Syarat-syarat ini dikemukakan oleh Abu Zahra berdasarkan mazhab Hanafi sebagai berikut:

1) Wali yang diangkat selain bapak, kakek maupun anak harus pantas dan layak menjadi wali.
2) Mahar tidak boleh kurang dari mahar yang berlaku (*mitsil).* Apabila seorang wanita balig dan berakal menikah tanpa melibatkan walinya dalam pernikahannya, sedang mahar yang disebutkan kurang dari mahar yang semestinya berlaku, maka walinya berhak memprotes bahkan membatalkan pernikahannya hingga mahar itu dicukupkan sebagaimana mestinya
3) Jika tidak memadai, seorang wanita baligh dan berakal tidak boleh menikahkan dirinya, jika hal itu terjadi maka walinya berhak membatalkan pernikahan itu.
4) Tidak boleh membiasakan dalam akad memanipulasi hal yang berkaitan dengan kepantasan maupun kelayakan dalam pelaksanaan nikah seperti seorang suami menasabkan dirinya kepada kabilah yang buykan kabilahnya kemudian terbukti ia tidak bernasab dari kabilah tersebut. Maka pada kondisi seperti ini si wanita

berhak membatalkan pernikahan, demikian halnya dengan walinya.[53]

Terkait dengan ketentuan syarat dan rukun nikah diatas, maka secara sederhana dapat dipahami bahwa pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah dan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Rukun nikah terdiri dari 5 (lima), sebagaimana disebutkan dibawah ini:

a. *Calon suami, dengan syarat sebagai berikut:*
    1) Muslim
    2) Merdeka
    3) Berakal
    4) Benar-benar laki-laki
    5) Adil
    6) Tidak beristri empat
    7) Tidak mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi) dengan calon istri
    8) Tidak sedang berihram haji atau umrah
b. *Calon istri, dengan syarat sebagai berikut:*
    1) Muslimah
    2) Benar-benar perempuan
    3) Telah mendapat izin dari walinya
    4) Tidak bersuami atau tidak dalam masa *iddah*
    5) Tidak mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi) dengan calon suami
    6) Tidak sedang berihram haji atau umrah
c. *Sighah (ijab dan qabul) , dengan syarat-syarat sebagai berikut:*
    1) Lafaz *Ijab* dan *qabul* harus lafaz *nikah* atau *tazwij*

[53] Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyah,* h. 44-45

2) Lafaz *Ijab* dan *qabul* bukan kata-kata *kinayah* (kinayah)
3) Lafaz *Ijab* dan *qabul* tidak di-*ta'liq*-kan (dikaitkan) dengan suatu syarat tertentu yang dilarang agama, misalnya, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat engkau segera membangun rumah, dst."
4) Lafaz *ijab qabul* harus terjadi pada satu majlis, dan harus segera diucapkan setalah *ijab.*

d. *Wali calon pengantin perempua, dengan syarat sebagai berikut:*
1) Muslim
2) Berakal
3) Tidak fasik
4) Laki-laki
5) Mempunyai hak untuk menjadi wali

e. *Dua orang saksi, dengan syarat sebagai berikut:*
1) Muslim
2) Balig
3) Berakal
4) Merdeka
5) Laki-laki
6) Adil
7) Pendengaran dan penglihatannya sempurna
8) Memahami bahasa yang diucapkan dalam *ijab qabul*
9) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah

D. Wanita yang Haram Dinikahi (Mahram Nikah) dan Jenis Pernikahan Yang Haram

Wanita yang haram dinikahi (Mahram Nikah)

Disamping ketentuan mengenai adanya kesepadanan(*kafa'ah*), dalam fikih *munakahah* dijelaskan adanya beberapa kelompok wanita yang haram untuk dinikahi dan dijadikan sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga, baik disebabkan oleh (a) faktor keturunan, (b) perempuan persusuan maupun (c) perkawinan. Dalam istilah fikih *munakahah* kelompok wanita yang haram dinikahi ini disebut sebagai *mahram.*

Secara rinci, para wanita yang haram untuk dinikahi adalah sebagai berikut:

(a) Haram karena faktor keturunan

1) Ibu
2) Ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas
3) Anak, cucu dan seterusnya ke bawah
4) Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu
5) Saudara perempuan ayah
6) Saudara perempuan ibu
7) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah
8) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah

(b) Haram karena faktor persusuan

1) Ibu yang menyusui
2) Saudara perempuan sepersusuan

(c) Haram karena faktor perkawinan

1) Ibu dari istri (mertua)
2) Anak tiri jika ibunya sudah digauli
3) Istri dari anak (menantu)

4) Istri bapak (ibu tiri)

Hal itu sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisā' [4]: 22dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا(٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).(22)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S.. An-Nisā' [4]: 22dan 23)

E. Jenis Pernikahan yang Dilarang

Islam melarang beberapa jenis pernikahan, yaitu sebagai mana diuraikan di bawah;

1. Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Yang dimaksud dengan *nikah mut'ah* ialah nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang, yang diniatkan dan hanya untuk jangka waktu tertentu saja, hanyak untuk, misalnya, jangka waktu seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Nikah *mut'ah* pada mulanya dibolehkan oleh Rasulullah Saw., yaitu pada saat sedang terjadi peperangan yang menyita waktu yang sangat panjang, dimana para suami lama meinggalkan para istrinya di medan perang. Dengan pertimbangan jangan sampai para sahabat jatuh pada perbuatan mesum (zina), maka pada waktu itu Rasulullah membolehkan nikah *mut'ah,* karena dianggap darurat dan sifatnya sementara saja.

Setelah itu nikah *mut'ah* dilarang oleh Rasulullah, karena dikuatirkan ada unsur pelecehan terhadap wanita dan juga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk

kehidupan yang bahagia, melestarikan keturunan, menjaga martabat manusia dan lain-lain.
Banyak keterangan Rasulullah Saw.yang menjelaskan larangan nikah *mut'ah, diantaranya;*

عن ربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلعم قال : اني اذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرّم ذالك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلّ سبيلها ولاتأخذوا ممّا اتيتموهنّ شيئا (اخرجه مسلم وابو داود و النساء وابن ماجه وابن حبان)

"Dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk menikahi perempuan secara mut'ah. Sekarang Allah swt. mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Kamudian siapa yang mempunyai istri hasil nikah mut'ah hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kalian mengambil sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka." (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban)

2. Nikah Syighar

Nikah *syighar* adalah perbikahan yang didasarkan kepada janji atau kesepakatan penukaran. Yaitu menjadikan dua orang perempuan sebagai mahar atau jaminan masing-masing. Ucapan akadnya, misalnya, sebagai berikut, "Saya

nikahkan anda dengan anak atau saudara perempuan saya, dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak/saudara perempuan anda."

Nikah *syighar* adalah pernikahan dalam adat Jahiliyah. Karenanya pernikahan tersebut dilarang oelh islam, dan apabila terjadi pernikahan seperti itu, maka pernikahannya bata. Rasulullah Saw. bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما انّ النّبي صلعم نهى عن الشغار فى العقد والشغار أن يزوّج الرّجل ابنته على ان يزوّج ابنته وليس بينهما صداق (رواه البخارى و مسلم)

"Dari Ubnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah Saw. telah melarang nikah syighar, yaitu seseorang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu harus mengawinkan anak perempuannya kepada laki-laki pertama dan masing-masing tidak mebayar mahar. " (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Nikah Muhallil

Muhallil artinya menghalalkan atau membolehkan, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah mentalak tiga (talak *ba'in*). Atau dengan kata lain, nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah ditalk tiga, dengan maksud agar mantan suaminya yang menalak tiga dapat menikahi kembali

perempuan tersebut setelah diceraikan oleh suaminya yang baru.

Pernikahan seperti ini disebut sebagai pernikahan *muhallil,* sebab melalui pernikahan tersebut, pihak yang telah mentalak tiga istrinya halal menikahi kembali dengan mantan istrinya tersebut. Suami yang baru disebut *muhallil* (orang yang menghalalkan), dan suami yang telah mentalak tiga disebut *muhallal lahu* (orang yang dihalalkan untuknya).

Nikah *muhallil* ini dilarang oleh agam dan bahkan Rasulullah Saw. melaknatnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh para ahli hadits disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melaknat baik *muhallil* maupun *muhallah lahu.*

قال عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلىّ الله عليه وسلم الا أخبركم بالتّيس المستعار قالوا بلى يارسول الله قال هو المحلّل لعن الله المحلَّل والمحلّلَ له(رواه ابن ماجه)

"Uqbah bin Amir berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw.: "Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam?" Para sahabat menjawab : "Mau, hai Rasulullah." Nabi bersabda: "Yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu." (HR. Ibnu Majah)

4. Pernikahan Silang

Yang dimaksud dengan pernikahan silang ialah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan. Firman Allah Swt.:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (Q.S. al-Baqarah [2]: 221)

Sedangkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita Ahli Kitab (perempuan yang memeluk agama samawi selain islam), menurut mayoritas ulama hukumnya boleh, dengan syarat mereka harus dari golongan *muhsanat,* yaitu wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. Pendapat seperti ini didasarkan kepada firman Allah Swt. Surat Al-Maidah [5]:5. Akan tetapi wanita Ahli Kitab sebagaimana disebutkan di dalam al-Quran untuk masa sekarang sangat sulit ditemukan, bahkan mungkin sudah tidak ada. Karena menurut keyakinan

Islam bahwa agama samawi yang masih orisinil hanyalah islam dan yang lainnya sudah dicemari atau dipalsukan oleh para pengikutnya. Karenanya Ahli Kitab, baik laki-laki maupun perempuan, sudah tidak ada.

5. Menikahi Perempuan Yang Berzina

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Q.S. an-Nūr [24]: 3)

Ayat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa laki-laki yang berzina boleh nikah dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Demikian pula sebaliknya, perempuan yang berzina boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Mengenai masalah ini para ulama sepakat. Namun mereka berbeda pendapat tentang laki-laki yang tidak berzina menikahi perempuan yang berzina.

Menurut Ali, Al-Barrai, Siti Aisyah dan Ibn Mas'ud hukumnya haram, berdasarkan pada firman Allah diatas.

Sedangkan Abu Bakar, Umar, Ibn Abbas dan jumhur ulama menyatakan boleh. Mereka mengatakan bahwa zina itu haram, sedang nikah itu halal. Yang haram tidak dapat mengaharamkan yang halal, sesuai dengan sabda Nabi Saw.:

اوّله سفاح وأخره نكاح والحرام لا يحرّم الحلال (رواه الطبرانى والدارقطنى)

"Permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan. Dan yang haram itu tidak mengharamkannya yang halal. " (HR. at-Tabrani dan ad-Daruqutni)

Diantara jumhur ulama ada yang menyatakan bahwa ayat di atas telah di-*nasakh* oleh Q.S.. an-Nur [24]: 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S.An-Nūr [24]: 32)

Sedang perempuan-perempuan yang berzina itu termasuk kategori yang tidak bersuami.

Larangan terhadap beberapa jenis pernikahan sebagaimana disebutkan di atas sejalan dengan tujuan mulia pernikahan dalam Islam, yakni upaya mengangkat harkat dan martabat manusia, bahwa manusia berbeda dengan binatang. Manusia adalah makhluk yang bermoral, pergaulannya diatur oleh norma dan undang-undang.

E. HIKMAH PERNIKAHAN

Islam sangat menganjurkan pernikahan dalam rangka mewujudkn tatanan keluarga yang tenang, damai, tenteram, dan penuh kasih sayang. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Rum [30]: 21)

Di samping itu, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*dzurriyyah tayyibah)*. Bahkan, Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunnah* yang dianjurkan. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi Saw. menyatakan:

كان النّبيّ يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتّل ويقول : تزوّجوالولودَ الودودَ فانّى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

"Bahwasanya Nabi Saw. memerintahkan nikah dan melarang keras membujang seraya beliau bersabda: "Nikahlah kamudengan perempuan penyayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyak nya kamu terhadap umat lain di hari kiamat nanti."

Dengan adanya pernikahan sebagaimana diatur oleh agama, maka anak-anak dan keturunan akan terpelihara

dengan baik, baik yang berkaitan dengan nasab dalam arti asal-usul seseorang, maupun terpelihara dalam arti jasmani dan rohaninya. Salah satu harapan adanya pernikahan juga untuk memperoleh keturunan yang baik, salih dan salihah.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Dengan demikian, pernikahan dalam islam mempunyai hikmah dan mafaat yang sangat besar, baik bagi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bahkan agama, bangsa dan negara serta kelangsungan umat manusia. Secara detil, beberapa hikmah dari pernikahan tersebut di antaranya:

1) Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan *syar'i.*
2) Upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat akibat penyaluran hawa nafsu yang tidak benar seperti perzinaan dan perkosaan.
3) Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, dengan adanya cinta dan kasih sayang di antara sesama. Di samping itu, secara sosial juga akan dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman sosial

karena masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat.

4) Membuat ritme kehidupan seseorang menjadi lebih tertib, teratur, dan mengembangkan sikap kemandirian serta tanggung jawab, baik dalam hubungan suami-istri maupun orang tua dan anak.
5) Pernikahan dan adanya keturunan akan mendatangkan rezki yang halal serta barokah.
6) Nikah mempunyai kontribusi di dalam membentuk pribadi untuk berperilaku disiplin seperti disiplin dalam membagi waktu dan pekerjaan. Karena, dengan unsur kedisiplinan ini, seseorang dapat mengatur urusan-urusan rumah tangganya sebagaimana ia disiplin dalam mengatur urusan diluar rumah. Tentu saja masing-masing pihak berdisiplin dan bertanggung jawab berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing.
7) Memperkokoh tali persaudaraan antar masyarakat, terutama antar kedua keluarga sehingga terwujud solidaritas sosial *(takaful ijtima'i)* dengan memperluas hubungan persaudaraan. Pernikahan tidak saja menyatukan dua manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dan memperluas kekerabatan di antara dua keluarga besar, yaitu keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan.
8) Dapat menghasilakan keturunan yang baik, jelas nasabnya, dan semakin merekatkan hubungan antar sesama. Nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama.

9) Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam salah satu laporannya, sebagaimana yang dimuat oleh koran *al-Sya'b* yang terbit pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 1959, melaporkan bahwa pasangan suami-isteri (hidup sendiri tanpa pasangan) seperti seorang duda, janda, sendiri karena perceraian, lelaki bujangan maupun gadis yang belum menikah.

PERSIAPAN PERNIKAHAN

Oleh: Hj. Azzah Zumrud, M.A.

A. PERSIAPAN MENTAL

Kunci membentuk keluarga SAMARA adalah menghadirkan Taqwa selalu dalam berumah tangga. Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Persiapan menuju perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah *Mawaddah* wa rohmah (SAMARA).

Dalam pernikahan tujuan Keluarga Sakinah, *Mawaddah* Warohmah, memiliki 4 pilar pokok yaitu :

1. Berpasangan (Zawaj): berpasangan, yakni pasangan suami istri, terdiri dari laki-laki dan perempuan, isu pernikahan sejenis yang masing-masing meng-klaim menjadi suami dan mejadi istri dari jenis kelamin yang sama, hal ini sama sekali tidak dibenarkan, jadi mutlak zawaj adalah pasangan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

2. Ikatan yang kokoh (*Mitsaqan Ghalidza*), pernikahan adalah ikatanresmi yang kokoh dan suci, masing-masing suami istri meyakini bahwa pernikahan adalah sebuah janji, proklamasi, pengumuman, komitmen yang kokok antara suami istri,laki-laki dan perempuan (Q.S.An-Nisā'/4 :21).
3. Memperlakukan pasangan dengan baik (*Mu'asyaroh Bil Ma'rūf*), bahwa pernikahan menjadikan ajang sempurna dan ladang ibadah, menghalalkan hubungan yang tadinya haram dan memberikan konsekwensi untuk menuju kebahagiaan dengan prinsip saling menghormati,menjaga, menutupi kekuranganmasing-masing pasangan, memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. (Q.S.An-Nisā'/4 :19)
4. Musyawarah, bahwa interaksi suami istri laki-laki dan perempuan menjadikan musyawarah kesepakatan-kesepakatan, komunikasi dan menyeselesaikan masalah terutama apabila terjadi konflik dengan jalan musyawarah bersama (Q.S.Al-Baqarah/2: 233).

Persiapan Mental bagi calon pengantin meliputi :

1. Pengaturan emosi diri

   Dalam perkawinan emosi, nafsu dan ingin menang sendiri dari pasangan suami istri laki-laki dan perempuan harus dihindari apabila sudah menikah harus bisa menjaga emosi dan suami atau istri saling memahami, ketika suami laki-laki marah emosi maka istri perempuan diam, dan sebaliknya, pada saatnya apabila sudah tenang dan kondusif dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, dikomunikasikan dengan tenang dan baik tidak mengandalkan emosi.
2. Komunikasi antara keduanya

Komunikasi menjadi pintu pokok interaksi suami laki-laki dan istri perempuan, komunikasi verbal maupun lisan dan perbuatan sangat menjadi dominan dalam perkawinan dan pernikahan. Komunikasi tipe suami laki-laki pendiam misalnya dan istri perempuan memahami dengan bahasa komunikasi tubuh,sikap dan lisan akan tetap bisa berbicara,berhubungan dan interaksi yang baik. Komunikasi salah satu bentuk musyawarah awal untuk segala sesuatunya harus terbangun tidak hanya ketika ada masalah atau konflik tetapi komunikasi bisa menjadikan bumbu romantisme dalam pernikahan.

3. Penyelesaian konflik rumah tangga

   Dalam pernikahan dan perkawinan tidak selamanya lancar, aman, baik-baik saja, diasumsikan pasti ada konflik.Konflik perbedaan hal kecil sampai hal yang besar harus dapat dinetralisir dan diselesaikan dengan komunikasi musyawarah dengan sebaik-baiknya.Mental yang kuat, kesepakatan yang dibangun, tujuan ibadah perkawinan dapat menjadi dasar penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

4. Selalu berorientasi pada pembelajaran diri

   Dapat disepakati untuk pasangan suami laki-laki dan istri perempuan proses pernikahan dan perkawinan adalah merupakan proses kehidupan menuju pembelajaran diri masing-masing suami laki-laki dan istri perempuan untuk menuju kehidupan bahagia di dunia dan akherat, segala sesuatu yang terjadi setelah masuk dalam ikatan suci pernikahan diorientasikan sebagai bentuk pembelajaran diri, berproses,bertujuan memiliki visi misi yang sama.

B. PROSEDUR PENDAFTARAN NIKAH

Cara menikah dalam agama Islam sangat ringan dan mudah syarat rukun terpenuhi ada calon pengantin laki-laki dan perempuan,ada mahar, ada wali dan saksi bisa dilakukan proses akad nikah, bahkan diriwayatkan mahar yang paling bagus adalah mahar yang paling murah, namun dibalik simpel teknis akad nikah mengandung unsur dan tanggung jawab yang berat, kewajiban di dunia dan sampai akherat. Pernikahan menurut agama bisa

dilakukan dimana saja, kapan saja selama syarat dan rukun nya ada.

Pernikahan secara agama saja (secara Agama sah tetapi menurut hukum resmi di Indonesia belum sah secara hukum negara) bisa disamakan dengan nikah Siri.

Penyebab Nikah Siri:

1. Tidak mendapatkan izin dari istri pertama
2. Status social (public figure)
3. Mahalnya biaya nikah
4. Usia Pernikahan belum mencukupi.

Akibat Nikah Siri:

1. Merugikan Perempuan
2. Merugikan Keturunan (status anak)

Adapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) peraturan Negara pernikahan yang sah adalah yang dilakukan secara agama dan dicatatkan di KUA (catatan resmi pemerintah), baru diakui pernikahan warga Indonesia sah.

Adapun tata cara calon pengantin dapat melihat urutan berikut:

Adapun Calon pengantin mengikuti prosedur berikut :

1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan mengurus syarat-syarat administrasi.
2. Pencatatan nikah berawal dari kantor Desa atau Kelurahan dengan melengkapi formulir model-model persyaratan nikah
   (model N1, N2, N3, N4)
3. Surat Keterangan Wali
4. Pas foto warna ukuran 2x3 (4 lembar), 4x6 (dua lembar).
5. Melampirkan :
   a. 1 Lembar Foto Copi KTP
   b. 1 Lembar Foto Copi Ijazah
   c. 1 Lembar Foto Copi Akta Kelahiran.
   d. 1 Lembar Foto Copi Kartu Keluarga (KK) orang tuanya
6. Bagi calon pengantinnya apabila duda atau janda cerai di Pengadilan Agama wajib melampirkan Akta Cerai asli dan salinan penetapannya 1 bendel.

7. Duda atau janda Cerai Mati wajib melampirkan Surat Keterangan Kematian (disebut Model N6) ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah setempat atau bisa juga melampirkan Akta Kematian yg asli yg diterbitkan oleh Dinas Kependudukan.
8. Apabila pelaksanaan aqdun/akad nikah berbeda domisili asal dari calon pengantin, pelaksanaa aqdun/akadnikah di luar kecamatan atau provinsi ditambahkan dengan istilah "Numpang Nikah" ke KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin laki-laki yang ditandatangani oleh kepala KUA asal, sedangkan untuk calon pengantin perempuan istilahnya "Bedol Sambung" untuk pelaksanaan aqdun/akad nikah di luar wilayahnya dengan melampirkan Rekomendasi Nikah dari KUA kecamatan asal calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala KUA atau Catatn Sipil Kabupaten setempat.
9. Calon pengantin datang sendiri ke KUA untuk verifikasi persyaratan tersebut.
10. Apabila tidak ada masalah yang bersangkutan setor langsung ke Bank atau kantor pos.

    Setor ke Bank setelah melewati beberapa fase:

    a. Verifikasi data calon pengantin valid atau tidak.
    b. Mengikuti bimbingan dan kursus calon pengantin dengan materi-materi persiapan menjelang aqdun.akad nikah.
    c. Membayar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke salah satu bank yg ditunjuk atau ke kantor pos.
11. Prosesi aqdun/akad nikah.

Setelah persiapan syarat rukun nikah dan administrasi lengkap maka proses aqdun/akad nikah dilaksanakan. Bapak kandung/ Wali calon istri menikahkan dengan berjabat tangan ke calon suami dengan kata-kata: Hai (Fulan) …aku nikahkan (nama calon istri perempuan) denganmu dengan mas kawin ……dibayar tunai. Dijawab calon suami laki-laki: Aku terima nikahnya …… (nama calon istri perempuan) dengan mas kawin/mahar……dibayar tunai, maka para saksi menyaksikan menyatakan sah,maka dinyatakan sah sudah pernikahan tersebut.

C. AKAD NIKAH DAN WALIMAH

Setelah selesai persiapan baik mental spiritual, persiapan adminintrasi lengkap maka dapat dilangsungkan prosesi pernikahan, pelaksanaan aqdun/akad nikah yang sangat sakral diperhatikan hal berikut:

1. Bimbingan akad nikah
   Bimbingan akad dan pra-nikah sangat penting sekali dan sebaiknya menjadi hal yang disyaratkan agar persiapan menuju pernikahan matang secara fiik, mental, emosi, spiritual.Bimbingan ini bebas didapatkan,secara formal bisa didapatkan dari petugas di KUA kecamatan melalui fasilitator yang sudah memiliki sertifikat Bimtek resmi Kemenag.
2. Taukil Wali ke Penghulu.
   Dari KUA Naib bagi wali nikah (pihak calon pengantin putri) yang tidak bersedia mengijabkan sendiri.Seorang bapak kandung calon istri perempuan menyerahkan perwalian untuk melaksanakan akad nikah bagi

putrinya.Dalam Islam yang wajib menikahkan adalah bapak kandung pihak calon istri perempuan, disinilah kekuatan garis keturunan ke ayah/bapak dalam agama Islam sangat kuat.Apabila tidak bersedia mengijabkan ayah kandung bisa ke Naib tersebut.

3. Pelaksanaan nikah, Menuntun pembacaan Sighat Taklik
   Setelah prosesi pernikahan maka calon suami laki-laki telah mulai sah menjadi suami dan membaca sighat taklik (berisi komitmen suami atas kewajiban suami) teks sighat taklik ada di petugas KUA.yang kemudian segera menuliskan dan keluar buku nikah resmi yang sudah ditanda tangani suami laki-laki dan istri perempuan.
4. Pembacaan doa untuk kedua pengantin
   Dalam proses aqdun/akad nikah diahiri dengan do'a khusunya untuk kedua mempelai agar menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah dan do'a kebaikan Bersama.

WALIMAH

Walimah arti kata mempunyai arti perjamuan, kata walimah sendiri berasal dari kata al-walamu yang dalam Bahasa Indonesia bermakna "pertemuan". Gabungan kata bisa menjadi walimah safar (jamuan menjelang perjalanan umrah/haji), walimah 'urs (jamuan pernikahan). Walimah 'urs di Indonesia disebut dengan Resepsi atau pesta pernikahan yaitu jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan, lazimnya dilakukan sesudah akad nikah. Diperbolehkan waktu walimah 'urs tidak langsung sesudah akad nikah, bisa jeda waktu dan tempat antara akad nikah dan walimah 'urs (resepsi).

Rasulullah saw memperingatkan orang-orang yang mengadakan walimah agar tidak hanya mengundang orang kaya saja, tetapi hendaknya diundang pula orang -orang miskin, karena makanan yang dihidangkan untuk orang kaya saja adalah sejelek-jeleknya hidanyan

Orang yang diundang menghadiri walimah, hukumnya wajib mengahadiri undangan tersebut, sesuai Sabda Nabi saw.: "*Jika salah seorang dari kamu diundang menghadiri acara walimah, maka datangilah* ". Apabila yang diundang memiliki alas an yang kuat atau karena perjalanan jauh sehingga menyulitkan atau sibuk, maka diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat dari 'Atha' bahwa Ibnu 'Abbas ra. pernah diundang acara walimah, sementara dia sendiri sibuk membereskan urusan pengairan,Dia berkata kepada orang-orang, "Datangilah undangan saudara kalian,sampaikanlah salamku kepadanya dan kabarkan bahwa aku sedang sibuk".

Adapun disarankan bagi yang menghadiri undangan walimah urs untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Jika seseorang diundang walimah atau jamuan makan, maka sebaiknya tidak mengajak orang lain yang tidak diundang tuan rumah.
2. Mendoakan bagi shohibul hajat (tuan rumah)
3. Mendoakan kedua mempelai.
4. Diperbolehkan menabuh rebana / seni pada hari dilaksanakan walimahan, yang akan berfaedah, Adapun faedahnya adalah sebagai sarana pengumuman pernikahan (publikasi), dan menghibur kedua mempelai.

BUKU NIKAH

Setelah selesai proses aqdun/akad nikah, maka sudah sah calon suami laki-laki dan calon istri perempuan menjadi pasangan. Nikah resmi secara agama dan pemerintahan, suami istri mendapatkan bukti otentik Buku Nikah bersampul warna coklat dan hijau, didalamnya terdapat foto dan tanda tangan suami istri.Dokumen buku nikah sangat penting dan harus didokumenkan disimpan jangan sampai hilang.

PEMALSUAN BUKU NIKAH:

Penyebab Pemalsuan Buku Nikah:

1. Mahalnya BN (Buku Nikah), mahal yang dimaksud adalah bukan mahal biaya tetapi mahal sakralnya dokumen pernikahan BN (Buku Nikah) tersebut, pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu misalnya keperluan urusan yang membutuhkan dokumen identitas sah buku nikah, kepemilikan harta, akte dan lainya, maka membuat pemalsuan buku nikah.
2. Alasan tertentu (TKI, Pasport,Menginap di hotel), untuk tujuan tertentu yang membutuhkan dokumen memalsukan buku nikah.

   Adapun Pemalsuan Buku Nikah sangat merugikan perempuan, kepengurusan administrasi dalam hal tertentu jadi terkendala dan sangat tidak diperbolehkan.

N U
Nahdlatul Ulama

MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAHWA RAHMAH

Oleh: Dr. Hj.Yuminah Rahmatullah, MA,Si

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*Mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya.[54]

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dipandang layak dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut, oleh karenanya manusia disebut khalifah. Jika pemakmuran bumi merupakan sesuatu yang niscaya, maka keberadaan manusia secara berkelanjutan juga sesuatu yang niscaya pula. Sebagai konsekuensinya, manusia harus memiliki keturunan. Dalam hal ini, di samping untuk melaksanakan tugas yang berkelanjutan tersebut, juga agar ciptaan Allah yang secara eksplisit dinyatakan untuk manusia, tidak menjadi sia-sia.

Di sinilah pernikahan di dalam Islam memiliki relevansinya, sebab ia merupakan sarana yang dibenarkan dan terhormat untuk memperoleh keturunan

---

[54]Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan,* (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10.

demi memelihara keberadaan manusia secara berkelanjutan di muka bumi ini. Namun begitu, betapa sangat sederhananya jika perkawinan hanya untuk memperoleh keturunan yang berkelanjutan, sebab dalam tataran ini manusia belum bisa dibedakan dengan binatang. Di samping itu, tujuan tersebut juga belum bisa memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaniahnya.

Oleh karena itu, pernikahan bagi manusia haruslah bukan sekedar regenerasi umat manusia secara berkelanjutan, apalagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih asasi sesuai dengan kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakīnah, yang dilandasi atas *Mawaddah* dan rahmah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Sakīnah, *Mawaddah*, dan Rahmah

Munculnyaistilah keluarga *sakīnah* Merupakan penjabaran dari Q.S. al-Rūm (30):21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang.

Istilah "*sakinah*" digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan "*sakanun*" yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*Mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.

Kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Kata *taskunu* pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *Mawaddah wa rahmah.*

Kata *sakīnah* ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali disamping bentuk lain yang seakar

dengannya. Secara keseluruhan, semuanya berjumlah 69 (enam puluh sembilan). Kata *sakīnah* yang berasal dari *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak (***subūtusy-syai' ba'dat-taharruk***).[55] Kata ini merupakan antonim dari ***idthirāb*** (kegoncangan), dan tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apa pun latar belakangnya. Rumah dikatakan ***maskan.***[56]Karena ia merupakan tempat untuk istirahat setelah beraktifitas. Begitu juga waktu malam, dinyatakan oleh Al-Quran dengan ***sakan,***[57] karena ia digunakan untuk tidur dan istirahat setelah sibuk mencari rezeki di siang harinya.

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; ***al-waqaar, aththuma'ninah[58], dan al-mahabbah*** (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan ***sakana***

---

[55] Al-Ashfahānī, al-Mufradāt fī Gharībil-Qur'ān, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailanī, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.th), pada term sakana, h. 236.

[56] Lihat antara lain, Surah Saba'/34: 15, at-Taubah/9: 24

[57] Lihat Surah al-An'ām/6: 96

[58]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

ilaihiberarti merasakan ketenangan batin, sedangkan ***sakana indahu***berarti merasakan ketenangan fisik.[59]

Dalam Al-Qur'an sebagaimanaFirman Allah dalam surat Al-Fath ayat 48.

هُوَالَّذِى أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمٰنًا مَعَ إِيْمٰنِهِمْ

Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *Mawaddah wa rahmah.* Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Mawaddah*mengandung arti cinta.

Kata ***Mawaddah*** ditemukan sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 25 (dua puluh lima). Kata *Mawaddah* berasal dari ***wadda-yawaddu*** yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud ***(mahabbatusy-syai' watamannī kaunihi***).[60]

Menurut al-Asfahānī kata *Mawaddah* bisa dipahami dalam beberapa pengertian:

1. Berarti cinta (mahabbah) sekaligus keinginan untuk memiliki ***(tamannī kaunihi***). Antara dua kata ini saling terkait, yakni disebabkan adanya

---

[59]Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Madah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

[60] Al-Ashfahānī, al-Mufradāt, pada term wadada, h. 516.

keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta; atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya.

Hal ini bisa dilihat pada firman Allah:

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Ar-Rūm/30: 21)

Mawaddah sebagai salah satu yang menghiasi perkawinan bukan sekedar cinta, sebagaimana kecintaan orang tua kepada anak-anaknya. Sebab, rasa cinta di sini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan.Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali untuk mewujudkan cintanya tersebut dengan memilikinya (menikahinya). Begitu sebaliknya, ketika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki, maka ia sangat menginginkan terwujud cintanya itu dengan menjadi istrinya. Dari sinilah, sementara ulama ada yang mengartikan *Mawaddah* dengan *mujāma'ah* (bersenggama).

2. Berarti kasih sayang. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah:

قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ

"Katakanlah (Muhammad),"Aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan." (Asy-Syūrā/42: 23)

Kata mawadah di sini hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami dan istri. Dalam hal ini, bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak putus.[61]

Berkaitan dengan mawadah dalam arti kasih sayang, menurut Quraisy Shihab, kata mawadahtersusun dari huruf *m-w-d-d* yang artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang dalam hatinya telah bersemi *mawaddah,* maka ia tidak akan memutuskan hubungan, walaupun hatinya sedang kesal.[62]

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan

---

[61]Muhammad 'Alī ash-Shabūnī, Mukhtashar Tafsīr Ibnu Katsīr, (Mesir: Dārur-Rasyād, t.th) jilid III, h.275.

[62]Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136

yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu.

Sakinah/ketenangan demikian juga mawadah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah*, *Mawaddah*, dan *rahmat*[63].

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *Keempat*, berpegang teguh pada agama.

Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri mau saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna. Kata rahmah baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (dhamīr), seperti *rahmatī* dan *rahmatuka*, ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 114.

[63] Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 136

Secara keseluruhan dengan kata-kata lain yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 339.

Kata *rahmah* berasal dari ***rahima-yarhamu*** yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut al-Asyfahānī, kata *rahmah* mengandung dua arti, kasih sayang (***riqqah***) dan budi baik/murah hati ***(ihsān***).[64]

Di samping itu kata *rahmah* dilihat dari akar katanya merupakan *verbal noun* (mashdar) dari kata *r-h-m*. Dari kata asal ini terdapat kata-kata derivasi lainnya dalam Al-Qur'an, yaitu *rahima, arhama, marhamah, rāhīm, rahmān,* dan *ruhm*. Pada tingkat ini *rahmah* ini merupakan hubungan salin cinta antara dua orang lain jenis yang mampu mencapai kualitas kecintaan yang tidak terbatas, serba murni, dan sejati. Hubungan orang tua dengan anak dipersatukan dalam cinta istimewa yaitu rahim. Cinta anak kepada orang tua adalah cinta yang lebih dekat dengan cinta kasih kepada yang lainnya. Apalagi cinta orang tua, terutama cinta ibu kepada anaknya, merupakan cinta yang tulus dan murni. Inilah yang dinamakan *rahīm* yaitu cinta kasih. Kasih sayang orang tua kepada anak dikatakan sebagai bagian dari naluri orang tua.

[64] Al-Ashfahānī, al-Mufradāt, dalam term rahima, h. 191.

Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Artinya, dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain.

Bahkan, sebagai wujud kasih sayangnya, seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara demonstratif ia akan mencium bayinya, padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.

Demikian ini, karena banyak juga dijumpai kenyataan berbalik, yakni seorang ibu begitu tega membunuh anaknya yang baru saja dilahirkan, karena khawatir diketahui orang lain sebab bayi tersebut adalah hasil hubungan gelap. Ada juga yang meninggalkan bayinya begitu saja di pinggir jalan dengan harapan ada orang lain yang mau mengambilnya. Hal ini, didorong oleh rasa takut yang berlebihan untuk tidak bisa memberinya makan atau takut miskin, dan sebagainya. Apa pun faktor yang melatarbelakanginya, yang jelas si ibu itu telah kehilangan rahmat-Nya, sehingga ia terdorong melakukan perbuatan tercela dan tidak mau berkorban untuk anaknya.

Di samping itu, pernyataan "sifat kasih sayang telah ditancapkan pada diri manusia" seharusnya

menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan; kasih sayang, perhatian, juga budi baik, bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya; namun, sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya. Seperti yang bisa dipahami pada hadis:

من لا يرحم لا يرحم (رواه ا لبخا رى ومسلم عن ابيهر ة)

Dari penjelasan ayat ar-rum ayat 21 tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. *Litaskunū ilaihā*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. sakinah merupakan kondisi fisik atau batin yang merasa tenang dan tenteram.
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *Mawaddah*adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karenaitulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuatkandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyakterjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadangsangat sulit terkontrol. Maka dalam *Mawaddah* ada tiga kategori, yaitu:

a. Cinta plus, yakni hasrat cinta yang sangat kuat sehingga terdorong untuk saling menyatu dan memiliki, seperti suami-istri
b. Kasih sayang, seperti dalam hubungan kekerabatan
c. Menginginkan sesuatu. Namun, "ingin" dalam hal ini konotasinya adalah negatif, barangkali hampir mirip dengan hasud. Sementara *rahmah* adalah anugerah yang diberikan oleh Allah.

3. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah, sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan *Mawaddah*nya semakin menurun.memungkinkan seseorang dapat berbuat kebaikan bahkan yang terbaik untuk pihak lain, yang dibuktikan melalui pengorbanan yang tulus.

3. Upaya Meraih Keluarga Sakinah, Mawaddahwa Rahmah dan Maslahah

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa perkawinan bukan sekedar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun, harus

ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (*Mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), seperti dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir ". (ar-Rūm/30: 21).

Ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Hanya saja, dalam tataran prosesnya, manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya, yakni melalui sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah, manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam.

Dari sinilah kemudian muncul rasa saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan.[65]Term *yaskunu* dalam ayat di atas dirangkai dengan kata ilaa الى bukan dirangkai dengan kata 'inda عندyang berarti ketenangan atau kebahagiaan itu bersifat batin/rohani, bukan fisik. Di samping itu, susunan redaksi tersebut (*yaskunu* + *ilā*) juga mengindikasikan hilangnya kegoncangan dan gejolak jiwa yang sangat menggelisahkan.[66]

4. Dasar Keluarga SAMARA

Memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi.

1. Ketakwaan dan Keimanan kepada Allah swt

   Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah swt sehingga siapapun umat islam yang akan menikah maka bertakwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt berikut ini:

[65] bnu 'Asyūr, at-Tahrīr wat-Tanwīr, jilid XIII, h, 3234

[66] Ibnu 'Asyūr, at-Tahrīr wat-Tanwīr, jilid XIII, 3234 dan ar-Rāzī, Mafātīh al-Ghaib, jilid 17, 4059

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُواااللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisā: 1)

2. Ketentraman dan ketenangan hati

Disebutkan juga dalam suatu ayatAl-Qur'an bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tentram sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga dimana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam firmanNya berikut ini

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.. Ar Rūm: 21)

5. Upaya Meraih Keluarga Sakinah

Setelah mengetahui pengertian dan dasar dari keluarga yang sakinah, maka selayaknya kita juga mengetahui cara meraih keluarga sakinah tersebut. Adapun cara meraih keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran islam adalah sebagai berikut:

1. Menikah dan memilih pasangan yang baik

   Jalan pertama yang ditempuh ketika seseorang ingin membangun keluarga yang sakinah adalah memilih pendamping hidup yang baik untuk menikah.Memilih pasangan yang baik diartikan sebagai memilih pasangan yang baik agama dan budi pekertinya.Pasangan yang memiliki ketaqwaan dan senantiasa menjaga ajaran islam akan lebih mengerti

bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah tersebut dan menikah untuk memenuhi imannya serta mendapat ridha dari Allahswt. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya wanita yang baik untuk pria yang baik dan begitu juga sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut:

ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ٢٦

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. An-Nūr: 26)

2. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Isteri

   Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah (2): 87

   a. Saling Menerima Kenyataan

      Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar.

Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

b. Saling melakukan penyesuaian diri

   Penyuasaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang

c. Memupuk rasa cinta

   Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dengan penuh keterbukaan.

d. Melaksanakan asas Musyawarah Dalam kehidupan berkeluarga

   Sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan

e. Saling pengertian

   Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengertitentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri

sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya.

f. Suka Memaafkan
   Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing ((Q.S.Asy-Syūrā(42): 38).

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

h. Saling mengingatkan
   Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan jika demikian maka jika ingin membangun keluarga yang sakinah setiap anggota keluarga baik suami atau istri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

i. Menjalankan kewajibannya
   Agar bisa membangun keluarga yang sakinah maka baik istri maupun suami harus dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan memenuhi hak satu sama lain. Memenuhi kebutuhan suami atau istri adalah suatu ibadah dan dianjurkan dalam islam sebagaimana hadits berikut ini:

   "*Dan di hubungan suami-isteri salah seorang diantara kalian adalah sedekah! Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya: "Wahai, Rasulullah. Apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya (kebutuhan biologisnya)*

terhadap isterinya akan mendapat pahala?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Bagaimana menurut kalian, jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat: "Ya, benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!"

j. Percaya satu sama lain

Dasar dari suatu hubungan adalah kepercayaan dan banyak kita saksikan saat ini suami istri yang tidak lagi saling percaya lebih memilih untuk bercerai. Oleh sebab itu untuk membangun keluarga yang sakinah suami istri harus saling mempercayai dan keduanya harus bisa menjaga kepercayaan pasangnnya. Seorang isteri harus senantiasa mematuhi suaminya sementara sang suami juga harus bisa menjadi panutan bagi istri dan keluarganya.

k. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

3. Tujuan dan Manfaat Keluarga Sakinah, *Mawaddah*, Warahmah

Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekedar hubungan formal antara suami, istri, dan anak-anak namun juga memiliki fungsi dan tugas tersendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan

Allah senantiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini.

Keluarga yang sakinah, *Mawaddah*, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang *sakinah, Mawaddah, wa rahmah* hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang islami bisa terwujud.

4. Menunjang Misi Kekhalifahan Manusia diMukaBumi

"*Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku*" (Q.S. Adzariyat: 54)

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya keluarga yang sakinah, *Mawaddah* dan rahmah maka tujuan beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Illah mampu dibentuk, dikondisikan, dan saling didukung dari keluarga. Keluarga sakinah *Mawaddah* dan rahmah anggotanya, baik suami, istri, dan anak-anak akan saling mengarahkan untuk menjalankan misi ibadah kepada Allah. Keluarga *sakinah Mawaddahrahmah* bukan hanya cinta manusia belaka, namun lebih jauh cinta kepada keillahiahan.

"*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…"* (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Allah pun menciptakan manusia untuk menjadi *khalifah fil ard*. Khalifah fil ard artinya adalah manusia melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran di muka bumi

lewat jalan apapun. Bisa menjadi ibu rumah tangga, profesi, memberdayakan umat, dsb.

Dengan adanya keluarga sakinah yang penuh cinta dan rahmah, maka misi kekhalifahan ini bisa dilakukan dengan penuh semangat, dukungan dan juga saling membantu untuk menutupi kekurangan. Adanya profesi atau karir dari masing-masing suami, istri justru bukan malah menjauh dan saling tidak bertatap wajah. Adanya hal tersebut justru membuat mereka saling mendukung agar masing-masing juga banyak berkarya untuk agama dan bangsa, karena keluarga bagian dari pembangunan ummat.

5. Menjadi Ladang Ibadah dan Beramal Shalih

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (Q.S.At-Tahrīm: 6)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan yang shaleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal shalih karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga.

Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi keluarga

adalah ladang ibadah dan amal shalih tersendiri. Kewajiban istri terhadap suami dalam islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun Kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Mendidik anak dalam islam juga merupakan bagian dari

Ladang ibadah dan amal shalih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam sakinah, *Mawaddah*, wa rahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya.

6. Tempat menuai cinta, kasih, sayang dan memenuhi kebutuhan

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl: 72)

Allah memberikan rezeki yang baik-baik salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga. Karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal, keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita shalehah idaman pria shaleh adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga.

Dengan adanya keluarga sakinah *Mawaddah*wa rahman, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, sexual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal salih berkeluarga.

Istri adalah amanah dari suami begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam islam buka hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah karena pernikahan dalam islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga dan Rumah tangga bukanlah tanpa ada kegoncangan dan ujian, namun atas dasar dan nilai-nilai agama semua itu mampu diselesaikan hingga redamnya kegoncangan. Keluarga Sakinah, *mawaddah*dan warahmah bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat.

7. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari:

b. Keluarga prasakinah[67], yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan

[67]Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,
(Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam,

perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

c. Keluarga sakinah I [68], yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
d. Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
e. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, social psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.

2001), h. 21

[68]Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program PembinaanGerakan Keuarga Sakinah.

f. Keluarga sakinah III plus. [69] yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.[70]

Adapaun Ciri-ciri Keluarga Sakinah Yaitu:

1. Dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullâh, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkan kemuliaan di hadapan Allah swt. kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.
2. Menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari

[69]Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program PembinaanGerakan Keuarga Sakinah.

[70]Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

3. Menjadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara angota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaanya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengkoreksi dalam kebenaran dan kesabaran.
4. Menjadikan rumah sebagai pusat kemuliaan.Sedangkan menurut Danuri[71] yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu30:
   a. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa;
   b. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu laindan antara individu dengan masyarakat;
   c. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
   d. Cukup sandang, pangan dan papan;
   e. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
   f. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
   g. Adanya jaminan dihari tua, dan

[71]Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP,1976), h. 19.

h. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar.

Setelah mengetahui makna keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pada intinya masing-masing dalam rumah tangga mampu mengetahui cara menjagakeharmonisan dalam rumah tangga menurut islam, sehingga tidak terjadi kekacuan.

Berikut merupakan ciri-ciri atau karakterstik yang bisa menggambarkan keluarga sakinah:

1. Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain
2. Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian
3. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga megelola amanah suami, serta anak anak yang menjadi amanah dari Allah untuk diberikan pendidikan yang baik .
4. Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Illahiah dan Nilai Agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata
5. Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan
6. Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain
7. Mampu menjaga pergaulan dalam islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan

8. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rezeki, kebutuhan dorongan sexual, dan rasa memiliki satu sama lain
9. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah swt.

Setidaknya ada empat prinsip dalam Al-Qur'an yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan keluarga sakinah:

Pertama, Suami dan istri laksana dua sayap burung yang tidak mungkin terbang tanpa salah satunya, oleh karena itu keduanya harus saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami [Q.S. Al-Baqarah: 187].

Kedua, Perkawinan adalah ikatan yang kokoh "*Mitsaqan Ghalizhan*" [Q.S. An-Nisā' : 21], sehingga harus bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.

Ketiga, Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik "*Mu'asyarah bil Ma'ruf*" [Q.S. An-Nisā': 19]. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya.

Keempat, Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah [Q.S. Al-Baqarah: 23]. Terlebih ketika dihadapkan oleh sebuah permasalahan, suami dan istri harus bisa menemukan solusinya, bukan dengan cara mendiamkannya, tetapi dengan cara musyawarah. Karena musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik. Dan jangan sampai luput berdo'a meminta petunjuk atas segala permasalah yang dihadapi.

C. KESIMPULAN

Pernikahanbagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dariketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam

Disamping itu, di dalam relasi hubungan suami istri menunjukkan bahwa pasangan suami istri adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri adalah setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya, di dalam konsep tentang keluarga sakinah di jelaskan bahwa dengan modal sakinah dapat melahirkan mawaddahdan rahmah. Untuk mencapai mawadah ada tiga tahapan yang harus dilalui. Perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu langgeng lagi diwarnai sakinah konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan, sehingga semua anggota keluarga merasa saling memliki peran dan tangung jawab.

MENYEBARKAN ISLAM YANG DAMAI & TOLERAN

PERMASALAHAN KEHIDUPAN BERKELUARGA DAN MERAWAT CINTA KASIH DALAM KELUARGA

Oleh: Dr. Sururin, M.A.

A. Permasalahan Kehidupan Berkeluarga

Setiap pasangan suami-isteri mendambakan kehidupan setelah melangsungkan akad nikah dengan kehidupan yang selalu bertaburan dengan kebahagiaan, kesenangan, penuh cinta, damai, aman, dan jauh dari duka atau prahara lainnya. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan masing-masing selera sebelum menikah.

Kemudin setelah menikah, keduanya diperintahkan menjaga hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya agar tetap langgeng dan diupayakan pernikahan sedapat mungkin untuk selamanya. Perintah di dalam Al-Qur'an yang tegas dan singkat dalam Q.S. an-Nisā' ayat 19 " *wa 'āsyirū hunna bil ma'rūf*" (pergaulilah mereka dengan baik). menunjukkan isyarat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang baik yang didalamnya selalu ada kebaikan.

Selain itu dalam Q.S. an-Nisā' ayat 21 juga menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīza*). Sehingga menjaga keutuhan rumah tangga harus menjadi kepedulian suami-isteri. Keduanya harus sekuat tenaga melakukan *mu'asyarah bil ma'rūf,* agar *maqāshidu an-nikāh* (tujuan pernikahan) yaitu memperoleh *Mawaddah wa rahmah* dapat tercapai dan terhindar dari perceraian.

Akan tetapi, tidak ada yang dapat memprediksi kehidupan berkeluarga akan selalu menyenangkan. Mungkin,

sesekali rumah tangga sepasang suami-isteri akan dihadapkan pada satu titik dimana keduanya akan saling bertengkar dan digoncang permasalahan-permasalahan. Jika keduanya menyadari bahwa mereka harus mempertahankan pernikahannya maka keduanya akan menghadapi dan menyelesaikannya. Jika tidak dapat diselesaikan, kondisi rumah tangga akan semakin memburuk, tidak dapat lagi dipertahankan, dan bahkan berujung kepada perceraian (Mustaqim, 2002: 29).

Maka dari itu, ada beberapa hal terkait permasalahan dalam kehidupan berkeluarga yang harus diketahui oleh sepasang manusia yang akan melanjutkan kehidupannya membuka lembaran baru untuk menggenapkan agamanya.

1. Kemitrasejajaran dalam Pernikahan

   Posisi pernikahan dalam ajaran Islam adalah satu perjanjian yang tinggi, suci, dan sakral. Sehingga pernikahan yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan akan menghadirkan ketentraman, kedamaian, ketenangan jiwa, dan menanamkan cinta kasih sayang antara pasangan yang menikah (Subhan: 2015, 119). Sehingga dorongan untuk menikah karena alasan untuk memenuhi hasrat biologis adalah satu alasan yang tidak dibenarkan. Menurut Muhammad Ghazali, salah satu anggota dari Ikhwanul Muslimin Mesir menyampaikan bahwa alasan menikah hanya karena alasan biologis, maka tidak ubahnya orang tersebut seperti binatang (Mustaqim: 2002, 32).

   Satu hal yang kerap kali diperdebatkan dalam relasi suami-isteri adalah soal kemitrasejajaran dalam pernikahan. Apakah posisi suami dalam sebuah

keluarga adalah lebih tinggi dari seorang isteri sehingga monopoli kepemimpinan dalam keluarga sepenuhnya dipegang oleh seorang suami yang mutlak memegang kendali dan kepemimpinan sebuah keluarga. Atau Posisi suami yang lebih tinggi dari seorang isteri dipahami sebagai satu kuasa atas isteri sehingga mutlak harus tunduk terhadap suami. atau posisi tersebut dipahami sebagai satu posisi dimana seorang suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap isterinya dan juga terhadap keluarganya.

Dalil seorang laki-laki berperan sebagai seorang pemimpin dalam Al-Qur'anQ.S. an-Nisā': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh

karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. an-Nisā': 34)

Kata *ar-rijal* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan laki-laki. Kata ini lebih mengacu pada kemampuan melaksanakan tanggung jawab. Al-Qur'an secara konsisten menggunakan kata tersebut dalam konteks keterkaitan antara laki-laki dengan tanggung jawab sosial. Selain itu dalam wacana yang lebih luas, kata tersebut juga digunakan dalam pengertian tokoh atau wali. Ini wajar karena seorang tokoh atau ahli dipastikan mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab.

Kata *qowwāmūn* adalah bentuk jamak dari *qawwam* yang berasal dari kata *qama.* Kata ini seakar dengan kata *qaimu* yang digunakan dalam seruan perintah mendirikan shalat. Memaknai kata *qowwam* dengan pemimpin pada dasarnya tidak salah. Akan tetapi, perlu diberikan catatan bahwa hal itu bukan satu-satunya makna kata *qowwam.*

Quraish Shihab menyatakan bahwaselain kata *qowwam* mengandung makna lain, seprti pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, perlindungan, dan pembinaan. Selanjutnya, Riffat Hassan menunjukkan makna yang lebih banyak. Menurutnya selain pemimpin, kata *qowwam* dapat

diartikan dengan raja, tuan, penguasa, gubernur, dan manajer. Semua itu tidak tepat dalam konteks ini karena membangun kondisi hierarkis, di mana laki-laki sebagai penguasa dan perempuan sebagai yang Umar menyimpulkan bahwa kata ini lebih bernuansa fungsional bukan struktural. Berangkat dari argumen inilah ia memberikan catatan kecil terhadap terjemahan Al-Qur'an versi terjemahan Kementerian Agama, di mana kata *qowwam* diterjemahkan dengan "pemimpin", dan pada saat yang sama ia membenarkan Abdullah Yusuf Ali yang menerjemahkan kata tersebut dengan *protector* (pembela) dan *maintainers* (pemelihara).

Muhammad Abduh berpendapat bahwa ayat ini tidak mutlak mengenai kepemimpinan laki-laki. Alasannya, kelebihan laki-laki atas perempuan yang dijadikan konsideran tidak jelas. Ayat ini tidak menggunakan frase *bimā fadhalahum 'alaihinna* atau *bitafdhilīhim alaihinna* yang lebih tegas menunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan, tetapi ayat tersebut mengatakan *bimā fadhalla Allāhu ba'duhum 'alāba'dhihin* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain). Hal ini artinya tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan.

Maulana Utsmani menyampaikan bahwa ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki perempuan, dan perempuan juga memiliki kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Kondisi seperti ini tidak berarti

yang satu lebih unggul dari yang lain. Kualitas tertentu yang dimiliki laki-laki dibutuhkan perempuan, begitu juga sebaliknya.

Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin tidak dimaksudkan untuk memberikan superioritas kepada laki-laki secara otomatis, tetapi hanya terjadi secara fungsional, yaitu selama laki-laki tersebut memenuhi kriteria yang disebutkan Al-Qur'an, yakni kemampuan manajerial dan kemampuan memberi nafkah.

Sedangkan kata *qānitat* secara etimolgis berarti "tunduk". Ada yang berpedapat bahwa ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan seorang isteri terhadap suamiya. Pedapat ini dibatah oleh mufassir lain denga mengatakan bahwa kata *qānitat* yang terulang sampai 13 kali dalam Al-Qur'an semuanya merupakan gambaran ketundukan hamba pada Allah. Gambaran tentang kepribadian hamba-hambanya yang saleh dan ketundukan makhluk kepada sang khaliq.

Mufassir kontemporer asal Pakistan, Parwez, menangkap kesan bahwa kata tersebut mengandung arti adanya sikap kooperatif. Maka dari itu, selain memahami kata ini menunjukka sikap tunduk kepada Allah, juga memahami bahwa hubugan antara suami-isteri buka hubuga vertikal yang membentuk hirarki melainka merupakan hubungan persahabatan dan kerjasama *(rafaqat).* Dengan demikian, relasi suami-isteri tidak meghendaki adanya tidakan kekerasan, kesewenang-weangan satu pihak dan sikap anti kritik.

Kajian kebahasaan diatas mengantarkan pada sebuah kesimpula bahwa kepemimpian laki-laki dalam keluarga diikat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemampuan managerial dan tanggung jawab. Kepemimpinan itu lebih bersifat fungsional, bukan struktural. Dengan demikian, seorang istri masih memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, tawar menawar, dan bermusyawarah dengan suaminya. Bagaimanapun juga konsep *syura* sebagaimana diajarkan Al-Qur'an merupakan konsep terbaik dalam sebuah komunitas atau kelompok. Hal ini selain selaras dengan realitas, juga lebih sesuai dengan obsesi Al-Qur'an tentang pola relasi jender antara laki-laki dan perempuan (Alimin: 2004, 42-46).

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga Atas Dalih Agama

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas dalih agama kerap kali teradi dalam hubungan pernikahan, hal tersebut paling sulit dideteksi. Karena pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestik. Ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu seperti kekerasan fisik seperti menjambak, memukul, menyundut dengan rokok, menendang, menampar; kekerasan emosional seperti menghina, mengejek, menduakan; kekerasan ekonomi seperti menjual isteri, tidak menafkahi; kekerasan seksual seperti perksaan, memasuka alat tertentu ke vagina isteri (Rofiah: 2007, 1). Peulis ingin menyoroti terlbih dahulu soal kekerasan-kekerasa fisik atas dalih agama. Padahal penyiksaan fisik tidak lagi relevan dan pantas untuk

dilakukan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawian adalah untuk menciptakan ketentraman dan kasih sayang *(Mawaddahwa rahmah)* serta ibadah. Bukan utuk meguasai dan mendomiasi. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehigga seolah-olah kekerasan terhadap pasangannya adalah sah dilakukan.

Jika kita telurusi dalil yang sering dijadikan legitimasi superioritas salah satu pasangan (laki-laki) adalah Q.S. An-Nisā' ayat 34.

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." [Q.S. an-Nisā': 34]

Kata *idhrib-hunna* dalam ayat tersebut, oleh Kementerian Agama diartikan dengan "pukullah mereka". Pengertian ini tidak salah, aka tetapi kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dalam kamus *Lisan Al-'Arab,* memberikan beberapa pengertian tentang kata ini. Kata *dharaba* diartikan degan bersetubuh, melerai, mecampuri, menjelaskan, dan mejauhi. Dari beberapa pegertia *dharaba* di atas, ada di antaranya yang lebih tepat digunakan

daripada arti "memukul" yang riskan dimanfaatkan oleh suami utuk bertidak kekerasan terhadap isterinya.

Jika kata *dharaba* diartika dengan memukul, berarti tindakan ini mirip dengan biografi beberapa sahabat yag dikecam di dalam Al-Qur'an, sehingga ayat di atas juga merupakan langkah untuk melarang tindakan kekerasan terhadap perempuan (Umar: 2014, 88).

Kata *wadhribu* dalam ayat tersebut, dapat lebih sesuai diartikan dengan "gauli atau setubuhilah" sesuai dengan fungsi dan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketetraman dan kasih sayang *(Mawaddahwa rahmah)*. Sehingga ayat tersebut berarti:

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." [Q.S. an-Nisā': 34]

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa kata *dharaba* mempunyai banyak arti selain memukul. Kata ini tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tidakan keras dan kasar. Dengan mengutip pendapat ulama terdahulu, Quraish Sihab tampak tidak beranjak dari kata *dharaba* dalam pengertian "memukul" yang memang sering digunakan. Namun ia menegaskan untuk tidak memahami kata

"memukul" dalam arti "menyakiti". Pemukulan yang diperintahkan disini yaitu yang tidak menciderai atau menyakitkan. Pada pejelasan berikutnya ia mengutip pula pedapat ulama misalnya Ibnu al-'Arabi yang menolak mengartikan "memukul" secara literal.

Ada sebuah Hadis yang mendukung makna *dharaba* tanpa harus diartikan dengan memukul, yaitu "mengacuhkan". Dalam hal ini, mengacuhkan istri dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Setelah pada tahap sebelumnya telah mengacuhkannya dengan pisah ranjang. Rasulullah Saw. bersabda:

"Aku heran terhadap seserang yang memukul istrinya. Dialah yang semestinya lebih layak untuk dipukul. Jangan kalian memukul isteri kalian dengan kayu karena akibatnya adalah kalian aka diqishas. Kalian dapat memutuskan untuk tidak memberikan isteri kalian nafkah sehari-harinya. Perbuatan lebih bermanfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat".

Apabila kata *dharaba* dalam arti megacuhkan ini yang diambil utuk memakai ayat Al-Qur'an di atas aka lebih sesuai dengan tahapan untuk memperbaiki perbuatan jelek isteri. Setelah diasihati, maka yang perlu dilakukan adalah pisah ranjang untuk sementara waktu dan bila masih juga terjadi pembangkangan yang perlu dilakukan adalah membiarkan dan tidak menyapa isterinya agar sadar bahwa apa yang diperbuatnya sangat tidak disukai oleh suaminya. Kata *dharaba* dapat juga dipahami sebagai sikap tegas seorang suami kepada isterinya (Subhan: 2015, 197).

Megenai hal ini, ada sebuah pendapat yang cukup moderat, dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Ia

berpedapat bahwa yang dimaksud dengan "memukul" dalam ayat ini, bukan pukulan secara harfiyah, tetapi cenderung berkonotasi makna metamorfosis, yaitu mendidik atau memberi pelajaran (Umar: 2014, 89).

5. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Setelah kekerasan fisik yag kerap kali dilakukan atas dasar dalih agama, penulis ingin menyoroti mengenai kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga kerap kali terjadi, namun jarang diungkapkan oleh korban. Korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban kekerasan. Istilah perkosaan dalam hubungan suami-isteri jarang ditemukan dalam istilah fiqih, karena besarnya porsi otoritas seksual laki-laki. Hal ini terjadi salah satunya karena penafsiran ulama dan fuqaha dalam memandang laki-laki vis a vis perempuan (Umar: 2014, 91).

Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menimpa isteri. Jika serang suami mengajak istrinya melakukan hubungan seksual padahal isteri tidak mau lalu dia memaksa hingga terjadi hubungan seksual, maka perkosaan dalam perkawinan terjadi. Hal tersebut sebetulnya dapat menimpa suami maupun isteri. Namun karena perkosaan lazimnya menimpa pihak yang lemah, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial, maka pada parkteknya perkosaan dalam perkawinan lebih banyak dialami oleh isteri atau perempuan (Rofiah: 2007, 1).

Ayat Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki antara lain:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman." [Al-Baqarah: 223].

Ayat ini sering diadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki. Padahal jika ditelisik lebih jauh, motif seperti ini melenceng jauh dari konteks *asbab nuzul* ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai kebun yang dapat digarap kapan pun dan dengan teknik serta gaya bagaimanapun sesuai dengan selera laki-laki.

Sesungguhnya, ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah Saw, tentang mitos orang-orang Yahudi, andai mendatangi istrinya dari arah belakang, anak yang akan terlahir dalam keadaan juling matanya. Ayat ini berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat bukan untuk memberikan legitimasi untuk laki-laki melakukan seks bebas terhadap isteri tanpa memperhatika faktor

kesenangan isterinya. Hal demikian menyebabkan wacana perkosaan terhadap isteri *(marital rape)* tidak populer di kalangan ulama fikih (Umar: 2014, 91).

Bagaimana dengan hadis? Tanpa dikritisi validitas dan kesahihanya, baik dari segi sanad maupun matan, sudah terlanjur banyak beredar di masyarakat luas. Padahal, hadis yang akrab dengan masyarakat ini justru sangat merugikan perempuan/isteri. Diantara hadis tersebut adalah, dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: "*Apabila seorang suami mengajak isterinya ke kasur lalu ia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai Subuh*".

Hadis lainnya, dari Thaliq bin Ali, Rasulullah bersabda: "*Jika seseorang isteri diajak suaminya dalam satu hajat, maka hendaklah ia melakukannya sekalipun di atas dapur.*"

Hadis lainnya lagi, "*Nafsu syahwat terdiri atas 10 bagian, sembilan diantaranya berada pada perempuan dan hanya satu bagi laki-laki.*"

Hadis-hadis di atas, masih sangat perlu untuk diteliti ulang mengenai keabsahannya, baik dari segi sanad maupun matan. Karena hadis-hadis ini sudah menjadi "makanan pokok" masyarakat, sehingga mereka terlanjur memakan informasi tersebut mentah-metah tanpa memperhatikan aspek-aspek kualitas kesahihan suatu hadis (Umar: 2014, 92).

B. Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga

Islam menggariskan beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam menjaga dan merawat cinta kasih keluarga dalam ikatan perkawinan:

Pertama, kebebasan dalam memilih pasangan (bagi laki-laki dan perempuan).

Kedua, prinsip *mitsaqan ghalidza* (komitmen agung, perjanjian yang teguh, yang kokoh), ikatan yang sangat serius di antara dua belah pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat, yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan oleh suami isteri, sehingga tidak bisa diputuskan begitu saja oleh sepihak, keduanya wajib menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.

Ketiga, prinsip *mawaddah wa rahmah* atau cinta kasih, sebagaimana tertulis dalam Q.S. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" [Ar-Rum: 21]

Keempat, saling melengkapi dan melindungi, sebagaimana disebut dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..." [Al-Baqarah: 187]

Masing-masing dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, yang diilustrasikan sebagai pakaian yang menutupi tubuhnya. Suami-isteri mempunyai prinsip *equality* (persamaan), artinya hubungan suami-isteri dilakukan dengan hubungan egalitarian atau relasi yang setara antara suami-isteri.

Kelima, prinsip memperlakukan isteri dengan baik atau *mu'asyarah bi al makrūf* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"...Dan bergaullah dengan mereka secara patut..." [An Nisā': 19]

Keenam, prinsip monogami. Firman Allah dalam Q.S. a-Nisa ayat 3 dan 129:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." [Q.S. An-Nisa/4: 3]

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [An Nisā': 129]

Pada dasarnya prinsip perkawinan dalam Islam yaitu monogami. Pesan moral Islam dalam perkawinan yaitu membangu keluarga sakinah yag tidak ada dominasi yang kentara, tidak ada diskriminasi antara kedua belah pihak, tidak ada yang merasa paling dieksplitasi, dan tidak ada tindakan kekerasan baik kekerasan fisik ataupun non fisik.

Berdasarkan enam prinsip di atas dapat dikatakan bahwa hubungan perkawinan dalam Islam mengandung dua unsur yang dominan, yaitu aspek material dan aspek spiritual. Aspek material dalam Islam adalah aspek yang berkaitan dengan prinsip *mawaddah wa rahmah,* yaitu cinta kasih, ketulusan, keluhuran akhlak budi pekerti yang meliputi kehidupan berkeluarga. Kedua unsur ini sama pentingnya

untuk menjaga kebahagiaan dan stabilitas dalam satu hubungan ikatan perkawinan juga kebahagiaan berumah tangga. Kebahagiaan tersebut terletak pada jika keduanya memiliki ketulusan, kesucian, kesetiaan, ketenangan, ketentraman, kepedulian antara kedua belah pihak. Semua ini hanya dimungkinkan dalam perkawinan monogami, tidak pada perkawinan poligami.

MUSLIMAT